

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI GUNA Mendukung  
PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Oleh :  
PRAHORU TRI WAHYONO, S.I.K.**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL”**.

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap, Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.I.P dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya dalam

rangka membahas tentang peningkatan kualitas demokrasi guna mendukung pembangunan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jakarta, September 2020

Penulis



Prahoru Tri Wahyono, S.I.K.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prahoro Tri Wahyono, S.I.K.

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : .....

Instansi : Mabes Polri

Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020



Penulis

Prahoro Tri Wahyono, S.I.K.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	8
6. Pengertian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait.....	11
9. Kerangka Teoretis .....	12
10. Data dan Fakta .....	15
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	26
13. Peran Partai Politik Selaku Pilar Demokrasi .....	26
14. Mengubah Kultur Paternalistik yang Masih Kuat untuk Meningkatkan Pendidikan Politik .....	41
15. Ketaatan Hukum Dalam Proses Demokratisasi .....	51

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan ..... 58  
17. Rekomendasi ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



**TABEL**

**TABEL 2.1 PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA.**



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 POLEMIK RUU HALUAN IDEOLOGI PANCASILA

GAMBAR 2.2 DEMOKRASI KITA

GAMBAR 3.1 BELANJA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2019



# PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI GUNA Mendukung Pembangunan Nasional

## BAB I Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Dalam mengkaji kualitas demokrasi di suatu negara, maka terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang perlu dipahami secara utuh. Larry Diamond menyebutkan bahwa sebuah negara dikatakan menganut demokrasi secara formal apabila 11 prinsip demokrasi diterapkan dan diatur dalam regulasi negara. Kesebelas prinsip tersebut adalah: 1) Kebebasan pers, 2) Supremasi hukum dan peradilan bebas serta mandiri, 3) Sirkulasi kepemimpinan secara berkala, 4) Kontrol politik dan *civil society*, 5) Kebijakan publik sesuai aspirasi, 6) Partisipasi semua rakyat, 7) Perlakuan dan kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan, 8) Pemilu berkala dan teratur, 9) Mayoritas dijunjung tinggi, 10) Akuntabel dan transparan, 11) Kebebasan berserikat dan berpendapat.

Suatu negara dikatakan melaksanakan demokrasi secara substansial, apabila 11 prinsip demokrasi itu dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh, menyeluruh dan konsekuen. Sebagai contoh, terselenggaranya pemilu secara berkala, ada aturan-aturan yang jelas dan dipatuhi untuk dijalankan, dilaksanakan secara bebas, langsung (tidak boleh diwakilkan), untuk semua warga negara, jujur, adil, transparan, tidak transaksional, menghormati hasil pemilu, tidak anarkis dan taat hukum. Namun, dari sebelas prinsip tersebut pada penulisan Taskap ini akan difokuskan pada peran partai politik sebagai pilar demokrasi.

Keberadaan partai politik memiliki peran fundamental dalam pembangunan politik dan proses demokratisasi di Indonesia. Partai politik merupakan organisasi yang didirikan oleh sekelompok warga negara, yang secara sukarela dengan dasar kesamaan kehendak dan tujuan ingin memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negaranya. Terdapat beberapa peran yang melekat dalam partai politik, yaitu: 1) alat untuk menggapai kekuasaan secara demokratis, 2) sebagai lembaga pendidikan politik, 3) alat kontrol terhadap

kekuasaan, 4) sarana rekrutmen dan pelatihan kader politik dan kepemimpinan nasional, 5) sarana komunikasi politik, serta 6) pengemban etika politik dan budaya politik yang santun dan elegan.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan peran parpol sebagai alat untuk menggapai kekuasaan, maka partai politik menjadi instrumen untuk menyalurkan aspirasi anggota dan menjadi kendaraan yang dapat dimanfaatkan untuk menempatkan kader-kadernya ke berbagai posisi atau kedudukan dalam lembaga pemerintahan negara. Beberapa posisi tersebut antara lain keanggotaan di cabang legislatif dan eksekutif. Beragam posisi ini dapat diisi oleh kader-kader partai politik melalui mekanisme pemilu. Pemanfaatan pemilu oleh partai politik untuk dapat menempatkan kadernya mencerminkan fungsi partai politik untuk mendapatkan kekuasaan secara demokratis.

Namun demikian, peran dan kinerja partai politik sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh LIPI, partai politik merupakan lembaga yang memiliki citra negatif oleh masyarakat. Partai politik merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah, yakni 13,1%; sangat timpang dengan lembaga dengan kepercayaan tertinggi yang mencapai 92,41%. Berdasarkan kajian dalam riset tersebut, persepsi buruk masyarakat terhadap partai politik tidak terlepas dari minimnya kaderisasi dan buruknya sistem parpol, bahkan parpol lah yang dianggap sebagai penyebab dari buruknya kinerja DPR.<sup>2</sup>

Potret data di atas tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partai politik memiliki peran fundamental untuk menghasilkan figur-figur pemimpin yang berkompeten dan berintegritas baik di Eksekutif maupun Legislatif. Melalui kepemimpinan mereka, maka proses pembangunan di bidang politik maupun keberhasilan pembangunan nasional akan sangat ditentukan. Hal ini pula yang dipedomani di negara-negara demokrasi dengan tingkat budaya dan etika politik lebih maju, sehingga kader

---

<sup>1</sup> Pokja BS. Politik, 2016, Materi Pokok Bidang Studi Politik, Jakarta: Lemhannas RI, hal. 60-63

<sup>2</sup> Survei LIPI: DPR & Parpol Jadi Lembaga Bercitra Negatif, diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180808001644-32-320404/survei-lipi-dpr-parpol-jadi-lembaga-bercitra-negatif> pada 2 Oktober 2020 pukul 14.21

parpol yang telah duduk di jabatan strategis akan memiliki tanggung jawab moral serta berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Secara umum, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam legislatif. Wakil rakyat tersebut dicalonkan oleh partai politik sesuai sistem politik yang berlaku. Dalam perkembangannya, politisi yang duduk dalam legislatif cenderung lebih mewakili partai politik dan kurang memperjuangkan kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya, sehingga sering mengecewakan rakyat terutama karena janji-janji politik yang kurang terpenuhi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa banyak kepentingan rakyat yang tidak terpenuhi/terwadahi dalam program pemerintah atau kebijakan nasional. Hal ini mempengaruhi kualitas demokrasi yang terkesan lebih mengedepankan kebebasan dan kurang memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan, serta ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Padahal sistem demokrasi di Indonesia telah ditegaskan di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia tentu patut menjadi contoh (*role model*) bagi negara lainnya karena mampu menjalankan proses-proses demokrasi di tengah tantangan kemajemukan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemilu serentak juga dipuji banyak negara mengingat melibatkan peserta pemilu dan pemilih dalam jumlah sangat besar.

Sebagaimana diketahui bersama, demokrasi secara sederhana merupakan pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Terdapat beberapa ciri yang menegaskan bahwa suatu negara menganut sistem demokrasi, yakni; (1) Keputusan Pemerintah diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat; (2) Menjalankan konstitusi; (3) Adanya lembaga perwakilan rakyat; dan (4) Adanya sistem kepartaian.<sup>3</sup> Kualitas demokrasi itu sendiri dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh BPS.

---

<sup>3</sup> Nisa Sari, "Ciri-Ciri Demokrasi dan Penerapannya di Indonesia, Dilengkapi Sejarahnya" *Liputan 6*, 20 Maret 2019. Diakses dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921832/ciri-ciri-demokrasi-dan-penerapannya-di-indonesia-dilengkapi-sejarahnya> pada 13 April 2020 pk 17.46

Pada tahun 2018, skor IDI adalah 72,39 atau mengalami peningkatan 0,28 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IDI sendiri diukur menggunakan tiga aspek: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.<sup>4</sup> Meskipun mengalami peningkatan, demokrasi di Indonesia belum sempurna dan bahkan cenderung mengalami kemunduran. *Saiful Mujani Research Center* (SMRC) menyebut beberapa kejadian seperti kriminalisasi ucapan, diskriminasi kepada kelompok minoritas, pengekangan kebebasan sipil, serta dibatasinya kebebasan berkumpul.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut merefleksikan bahwa pelaksanaan demokrasi selama ini dinilai masih kurang menunjukkan kualitas yang ideal. Walaupun pemilu sudah terselenggara secara reguler, kebebasan pers dan berpendapat telah dijamin oleh UU, akan tetapi manfaatnya terhadap penataan kehidupan berbangsa dan berbangsa justru mengalami kemunduran. Sebagai contoh, sentimen SARA makin mengemuka dalam proses politik, terjadi polarisasi antar kelompok masyarakat, politik dinasti makin mendominasi, bahkan merebak berita bohong (*hoax*) dalam berbagai kontestasi politik seperti pilpres dan pilkada. Berbagai fenomena di atas tentu secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak terhadap pembangunan nasional.

Bahkan sebagian kalangan menilai bahwa konsolidasi demokrasi yang kini tengah berjalan di Indonesia sarat dengan kegaduhan, minim etika dan cenderung mengabaikan ketaatan hukum. Fenomena kurangnya ketaatan hukum tersebut antara lain dapat dicermati dari masih maraknya politik uang dalam pemilu dan unjuk rasa besar-besaran untuk menekan proses hukum yang (saat itu) sedang berjalan terkait sengketa pemilihan presiden.

Fenomena ini dapat dicermati berdasarkan laporan *Freedom House*, yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori *partly free*.<sup>6</sup> Kategorisasi tersebut didasarkan pada variabel taraf kebebasan, hak berpolitik, dan kebebasan sipil sejak tahun 2013. Namun di sisi lain, dewasa ini muncul rasa kekhawatiran dari masyarakat terkait kebebasan berekspresi. Lembaga Survei

<sup>4</sup> Nur Azizah Riski Astuti, "BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Alami Peningkatan" *Detik*, 29 Juli 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4643519/bps-indeks-demokrasi-indonesia-alami-peningkatan> pada 13 April 2020 pk 17.47

<sup>5</sup> "SMRC: Demokrasi Indonesia Masih Kelas Rendah Karena Baperan" *CNN Indonesia*, 6 Agustus 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805085419-32-418355/smrc-demokrasi-indonesia-masih-kelas-rendah-karena-baperan> pada 13 April 2020 pk 17.49

<sup>6</sup> Freedom House. *Global Freedom Scores*. Diakses dari <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores> pada 7 Juni 04.19.

Indonesia (LSI) yang mengutip survei oleh SMRC pada Mei-Juni 2019 menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi di era sekarang cenderung memburuk. Jika dirunut selama 10 tahun terakhir, tren sejumlah indikator kebebasan sipil di Indonesia tampak mengalami kemunduran.

Tingkat ketakutan menyampaikan pendapat meningkat menjadi 43% pada 2019 dari yang sebelumnya di angka 24% pada 2014. Selain itu, ketakutan berorganisasi juga meningkat dari 10% pada 2014 menjadi 21% pada 2019. Dari segi keamanan masyarakat, tingkat ketakutan akan ditangkap semena-mena oleh aparat juga mengalami peningkatan dari 14% menjadi 38%. Peningkatan pun terlihat pada aspek ketidakbebasan beragama dari 7% menjadi 13%.<sup>7</sup> Melalui temuan-temuan tersebut, maka tersirat bahwa kebebasan sipil sebagai salah satu indikator demokrasi belum baik dan bahkan kini cenderung memburuk.

Warburton dan Aspinall dalam artikelnya mengemukakan bahwa belakangan ini, Indonesia sedang berada di ambang kemunduran demokrasi. Pernyataan tersebut didasari oleh tiga sebab, yaitu:<sup>8</sup> 1) Bangkitnya populisme otoritarian di kalangan elite terdahulu; (2) Bangkitnya politik sektarianisme dan xenofobia, serta; (3) Pergeseran menuju iliberalisme yang konsisten terhadap regulasi mengenai kebebasan sipil.

Oleh karena itulah harus ada pemahaman mengenai bagaimana dan kapan sebuah negara yang telah memenuhi ketiga syarat di atas dapat dikatakan demokrasi telah terkonsolidasi. Linz dan Stepan mendefinisikan demokrasi yang terkonsolidasi sebagai berikut: 1) Secara perilaku (*behaviorially*), demokrasi menjadi "*the only game in town*" yakni ketika tidak ada aktor nasional, ekonomi, politik, atau institusional signifikan yang berusaha untuk menggulingkan rezim demokratis dan membentuk rezim nondemokratis atau memisahkan diri dengan negara, 2) Secara sikap/emosi (*attitudinally*), demokrasi menjadi "*the only game in town*" ketika mayoritas orang percaya bahwa perubahan politik harus berasal dari prosedur-prosedur dan institusi-institusi demokratis, 3) Secara konstitusi (*constitutionally*), demokrasi menjadi "*the only game in town*" saat seluruh aktor di dalam negara

<sup>7</sup> \_\_\_\_\_. (2019). "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo" *Lembaga Survei Indonesia*. Temuan Survei Nasional [PowerPoint slides].

<sup>8</sup> Eve Warburton dan Edward Aspinall. (2019). "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion" *Contemporary Southeast Asia* 41, No. 2., hlm. 258-163.

mematuhi atau terbiasa dengan fakta bahwa konflik politik di dalam negara harus diselesaikan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma ini cenderung tidak efektif dan mahal.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Demokrasi yang baik menyediakan ruang *check and balances* yang memadai baik antara Eksekutif dan Legislatif, maupun antara kedua lembaga tersebut dengan masyarakat secara umum. Ketika praktik demokrasi masih berjalan secara prosedural dan belum substansial, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan di Indonesia. Contohnya, dapat terjadi krisis kepercayaan terhadap pimpinan dan lembaga negara. Selain itu, bentuk-bentuk korupsi politik juga semakin marak (seperti: politik transaksional), sehingga dapat menghambat efektivitas program-program pembangunan. Oleh karena itulah judul ini dinilai sangat strategis, cukup aktual dan berdampak bagi kepentingan nasional, sehingga penting untuk dikaji lebih jauh.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: **“Bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi yang ditopang oleh partai politik, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional khususnya di bidang politik?”** Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang dapat dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana meningkatkan peran partai politik sebagai pilar demokrasi?
- b. Bagaimana membangun kultur demokrasi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa?
- c. Bagaimana membangun demokrasi yang didasari oleh kesadaran dan kepatuhan hukum?

## 3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan kualitas demokrasi, berikut analisis terhadap pertanyaan kajian yang diidentifikasi untuk dapat mendukung pembangunan nasional.

**b. Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang peningkatan kualitas demokrasi, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat mendukung pembangunan nasional.

#### **4. Ruang Lingkup dan Sistematika.**

Mengingat betapa luasnya prinsip demokrasi sebagaimana uraian di atas, dan bahwa salah satu faktor yang mempunyai pengaruh kuat dalam menilai kualitas demokrasi adalah partai politik, maka pada uraian Taskap ini akan difokuskan pada aspek “peran partai politik sebagai pilar demokrasi”, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional di bidang politik.

Uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di dalam penulisan Taskap akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**a. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

**b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Dibahas pula mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

**c. BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya peningkatan kualitas demokrasi guna mendukung pembangunan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab

sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

#### d. **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

### 5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

### 6. **Pengertian**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Peningkatan**, merujuk pada KBBI, adalah suatu proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya)

b. **Demokrasi**, menurut KBBI, adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Demokrasi menurut Larry Diamond memiliki empat elemen penting:<sup>9</sup> sistem politik yang memungkinkan adanya pemilihan dan penggantian pemerintah melalui pemilu yang bebas dan adil, partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan kewarganegaraan, perlindungan HAM, dan supremasi hukum.

<sup>9</sup> Larry Diamond dan Leonardo Morlino. (2016). "The quality of democracy" dalam Larry Diamond. (2016). *In Search of Democracy*. London: Routledge.

- c. **Kualitas Demokrasi**, Lijphart mendefinisikan kualitas demokrasi sebagai “sejauh mana suatu sistem memenuhi norma-norma demokrasi seperti keterwakilan, akuntabilitas, kesetaraan, dan partisipasi.”<sup>10</sup> Sementara itu, Diamond dan Morlino mendefinisikan kualitas demokrasi sebagai “sesuatu yang memberikan warga negaranya taraf kebebasan yang tinggi, kesetaraan politik, dan kontrol rakyat atas kebijakan publik dan pembuat kebijakan melalui lembaga yang terlegitimasi dan sah.”<sup>11</sup>
- d. **Politik Transaksional**, adalah suatu pembagian kekuasaan politik melalui pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk memengaruhi seseorang dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elit politik.<sup>12</sup> Di Indonesia, politik transaksional biasa diidentikkan dengan pemilu, dalam bentuk seperti pembelian suara (*vote buying*) atau mahar politik.
- e. **Liberalisasi Politik**, adalah sebuah proses yang secara bertahap memberikan kebebasan politik dan jaminan keamanan atas tindakan sewenang-wenang dari negara.<sup>13</sup> Liberalisasi politik merupakan tahap yang mendahului demokratisasi dan demokrasi.
- f. **Pembangunan Nasional**, merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Arend Lijphart. (1993). “Constitutional Choices for New Democracies” dalam Larry Diamond dan Mark F. Plattner, (eds.) *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore dan London: John Hopkins University Press., hlm. 149.

<sup>11</sup> Larry Diamond dan Leonardo Morlino, (eds.). (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press., hlm. xi.

<sup>12</sup> Ratna Solihah. (2016). “Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1, Jan 2016., hlm. 100.

<sup>13</sup> Azzedine Layachi. (2004). “Political Liberalisation and the Islamic Movement” *The Journal of North African Studies*, 9:2., hlm. 47.

<sup>14</sup> <https://bsn.go.id/uploads/download/uu-2520041.pdf>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum**

Dalam mengkaji masalah kualitas demokrasi guna mendukung pembangunan nasional, maka dibutuhkan Tinjauan Pustaka sebagai landasan atau kerangka pemikiran. Tinjauan Pustaka ini memuat dimensi tentang aturan-aturan, perspektif akademis dan pengaruh lingkungan strategis. Dengan demikian, Tinjauan Pustaka pada bab ini akan membahas tentang peraturan perundang-undangan, himpunan data dan fakta yang terkait dengan inti pembahasan, kerangka teoretis, serta analisis mengenai pengaruh lingkungan strategis dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang semakin kompleks, seperti: isu dinasti politik, partisipasi dan budaya politik masyarakat, termasuk ketaatan hukum dalam menjalankan proses demokratisasi. Oleh karena itulah, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan Teori Konsolidasi Demokrasi, Teori Pendidikan Politik dan Teori Demokrasi Substansial sebagai pisau analisis.

Selain itu, perlu diidentifikasi pula peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi, mulai dari UU Partai Politik, UU Pemilu, hingga Perpres mengenai RPJMN Tahun 2020-2024 yang menyangkut perencanaan pembangunan di bidang politik. Selanjutnya kajian mengenai peningkatan kualitas demokrasi ini tentu harus didukung oleh himpunan data dan fakta yang dapat menjadi potret dan realita, berkaitan dengan serangkaian upaya yang telah dijalankan. Data dan fakta ini dapat menjadi pembanding antara kondisi riil di lapangan dengan sasaran dari UU di atas.

Proses analisis tersebut juga tidak boleh terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang berasal dari dinamika internasional maupun nasional, yang dapat dicermati melalui gatra-gatra terkait. Melalui tinjauan pustaka terhadap aspek-aspek di atas, maka kajian terhadap peningkatan kualitas demokrasi guna mendukung pembangunan nasional dapat dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik.

## **8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.**

### **a. UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.**

Undang-Undang ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif. Selain itu, Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Pasal 10 UU ini menetapkan tujuan umum parpol, antara lain untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, parpol juga memiliki tujuan khusus, di antaranya (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **b. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**

Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Dalam Pasal 4 UU ini disebutkan bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pasal 223 UU ini juga menekankan bahwa penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

### **c. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Dalam Lampiran 1 Perpres RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan. Arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi dalam RPJMN, dilakukan dalam kerangka Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi melalui (1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik; (2) Pemantapan demokrasi internal parpol; (3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan (4) Penguatan penyelenggara Pemilu. RPJMN juga menetapkan upaya Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan melalui (1). Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; (2). Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (3). Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

**d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik. Dalam rangka memperkuat peran parpol dalam pendidikan politik, Pasal 9 PP ini menetapkan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Pasal 10 PP ini juga menegaskan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

**9. Kerangka Teoretis**

**a. Teori Demokrasi Substansial**

Teori ini merupakan kritik terhadap sistem demokrasi prosedural yang seringkali mengalami kegagalan dalam upaya membangun demokrasi yang lebih mendalam dan substantif. Hayness (2000) membagi demokrasi menjadi tiga, yakni demokrasi formal, demokrasi permukaan, dan demokrasi substantif. Dalam demokrasi substantif, nilai-nilai penting dalam demokrasi,

seperti kebebasan dan kesetaraan lebih dipentingkan dibandingkan sekadar proses formal prosedural.<sup>15</sup> Demokrasi substantif juga memberi tempat kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya dalam ruang yang demokratis dan setara. Selain itu, demokrasi dalam kerangka substantif menghendaki agar demokrasi berjalan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat yang ideal. Demokrasi substantif juga memerlukan adanya budaya politik yang mendorong berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Budaya politik yang demokratis, menurut Almond & Verba (1963), yakni budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratik dan stabil.<sup>16</sup>

#### **b. Teori Konsolidasi Demokrasi**

Giuseppe di Palma memaparkan bahwa konsolidasi demokrasi adalah proses panjang untuk mencegah kemungkinan pembalikan demokratisasi, menghindari erosi demokrasi, dan menghindari keruntuhan demokrasi. Konsolidasi demokrasi dilakukan dengan melengkapi kekurangan pelaksanaan demokrasi, pendalaman nilai-nilai demokrasi, serta mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan. Proses konsolidasi akan menghasilkan demokrasi yang operasional dan kredibel.<sup>17</sup> Dalam Teori Konsolidasi Demokrasi, unsur yang terlibat dalam proses konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Selain itu, konsolidasi demokrasi juga mensyaratkan adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Haynes, Jeffrey (Ed.), 2012, *Routledge Handbook of Democratization*. London and New York: Routledge.

<sup>16</sup> Almond, G. & Verba, S., *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara.

<sup>17</sup> Giuseppe di Palma, *Kiat Membangun Demokrasi: Sebuah Esai Tentang Transisi Demokrasi*, Jakarta : Yayasan Sumber Agung (1997)

<sup>18</sup> Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* , Th XIV, No 2, April 2001, 25-34.

### c. Teori Peran Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki peran sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.<sup>19</sup> Terdapat enam peran partai politik yaitu: 1) alat untuk menggapai kekuasaan secara demokratis, 2) sebagai lembaga pendidikan politik, 3) alat kontrol terhadap kekuasaan, 4) sarana rekrutmen dan pelatihan kader politik dan kepemimpinan nasional, 5) sarana komunikasi politik, serta 6) pengembangan etika politik dan budaya politik yang santun dan elegan.<sup>20</sup> Selain itu juga ada beberapa fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*).

### d. Teori Pendidikan Politik

Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik harus berangkat dari upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu, sehingga ia mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Fungsi pendidikan politik adalah untuk memajukan proses demokrasi dan menggalang komunikasi politik yang modern berlandaskan hukum formal.<sup>21</sup> Teori ini penting dalam pembahasan karena munculnya pragmatisme dan oligarki politik berarti mencerminkan bahwa pendidikan politik yang telah dilakukan belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari elit-elit yang belum mampu berpolitik dengan memperhatikan nilai etis dan moral yang ada. Oleh karena itu, pendidikan politik harus diperkuat untuk menumbuhkan elit-elit yang bertanggung jawab.

### d. Teori Kaderisasi Berdasarkan Meritokrasi

Afrizal Faisal Ali menyatakan bahwa meritokrasi merupakan proses promosi dan rekrutmen anggota berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksinya dalam organisasi terkait.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 409

<sup>20</sup> Pokja BS. *Politik*, 2016, Materi Pokok Bidang Studi Politik, Jakarta: Lemhannas RI, hal. 60-63

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung: Mandar Maju (1996)

Semua didasarkan pada kinerja dan prestasi dan karyawan tersebut. Meritokrasi membuang jauh-jauh unsur latar belakang etnis, agama, koneksi politik dan status sosial. Dengan kata lain, meritokrasi adalah profesionalisme sehingga bisa menghapuskan jejak praktik birokrasi hitam yang sarat dengan beragam unsur negatif.<sup>22</sup>

#### e. Teori Supremasi Hukum

Soetandyo Wignjosoebroto (2002: 457) menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Hal ini dipertegas oleh pandangan Jhon Locke bahwa dalam negara hukum, warga masyarakat atau rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum. Ide ini merupakan suatu isyarat bahwa bagi negara hukum, mutlak adanya penghormatan terhadap supremasi hukum. Dengan demikian supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (*fair play*).

## 10. Data dan Fakta

Berdasarkan pertanyaan kajian pertama, terdapat potret data dan fakta yang terkait dengan peran partai politik dan implikasi terhadap merebaknya nepotisme. *The Economist Intelligence Unit Democracy Index* menyebutkan bahwa salah satu indikator penentu partisipasi politik suatu negara adalah kualitas keterlibatan partai politik. Berdasarkan data yang diperoleh dari *The Economist Intelligence Unit*, Indonesia memiliki tingkat partisipasi politik senilai 6,11 atau menempati peringkat ke-54 partisipasi politik dunia.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa peranan partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat masih belum signifikan.

<sup>22</sup> Afrizal Faisal Ali. 2020. *Transfer Motion: Membentuk Kepemimpinan Efektif Menuju Sukses Pribadi dan Organisasi*. Gresik: Caremedia Hlm. 73.

<sup>23</sup> Democracy Indeks 2019, diakses dari [https://www.eiu.com/public/topical\\_report.aspx?campaignid=democracyindex2019](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019) pada pk 09.37

Sementara terkait dengan implikasinya terhadap nepotisme, maka dapat dicermati data dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, bahwa mayoritas responden masih memberikan persepsi yang bervariasi terkait politik dinasti. Sekitar 60,8% responden setuju bahwa praktik dinasti politik kekerabatan merupakan sesuatu yang buruk; sedangkan terdapat 28,2% yang menyatakan baik. Namun di samping itu, 69,1% dari responden menyatakan akan tetap memilih calon kepala daerah yang dianggap memiliki kemampuan, meskipun memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat politik yang sedang berkuasa.<sup>24</sup>

Hal ini juga dapat dilihat dari keterpilihan generasi milenial dalam pilkada yang semakin meningkat, namun hal ini dianggap dekat dengan praktik politik dinasti. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Politica Research and Consulting*, tingkat keterpilihan milenial di tahun 2018 mencapai 10%, meningkat sekitar 4,8% dari tahun sebelumnya. Namun sayangnya, dari 10% milenial yang terpilih, 40%-nya merupakan bagian dari politik dinasti.<sup>25</sup>

Kultur demokrasi di Indonesia yang masih bernuansa paternalistik tercermin pula dari fakta bahwa ada pola relasi antara kyai dengan santri pada sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur terkait arahan pilihan politik dalam pemilu. Demikian pula kultur kekerabatan atau nepotisme masih cukup dominan di sejumlah daerah dalam proses pilkada. *The Indonesian Institute* mencatat, setidaknya ada 52 bakal calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 terindikasi dinasti politik. Dari jumlah tersebut, 71,5 persen bakal calon akan maju di tingkat kabupaten, dengan rincian, 27 bakal calon bupati dan 10 bakal calon wakil bupati.

Data lain yang patut dicermati adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Berdasarkan laporan tersebut, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 74,92 dalam skala 0-100. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 72,39, yang berarti capaian kinerja demokrasi Indonesia masih berada dalam skala sedang. Capaian skor di atas dipengaruhi oleh penurunan pada aspek Kebebasan Sipil sebesar 1,26 poin

---

<sup>24</sup> 69,1% Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti Jika Ada Kemampuan, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/10144661/691-persen-responden-mau-pilih-hasil-politik-dinasti-jika-ada-kemampuan?page=all> pada pk 09.11

<sup>25</sup> 40 persen Kepala Daerah Milenial Beraroma Politik Dinasti dan 60 persen Berurusan dengan KPK, diakses dari <https://prc.id/prc-40-persen-kepala-daerah-milenial-beraroma-politik-dinasti-dan-60-persen-berurusan-dengan-kpk/> pada pk 08.52

(dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek Hak-hak Politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).<sup>26</sup> Data ini tergambar melalui data sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia



Terdapat 6 indikator yang harus terus diperbaiki karena angkanya di bawah 60,0, yaitu: ancaman maupun penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dengan skala 57,35; Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD berada di skala 58,63; Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan di skala 34,91; Perda yang merupakan inisiatif DPRD di skala 46,16; rekomendasi DPRD kepada eksekutif 16,70; dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemda 53,43.

Potret data dan fakta selanjutnya terkait dengan ketaatan dan kepatuhan hukum dalam proses berdemokrasi. Hal ini dapat dicermati dari infografis di bawah, bahwa demokrasi bukan sebatas musyawarah dan pemilihan umum, namun harus menaati aspek *law*, *legal* dan *rules* dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang dirilis KPK, sejak tahun 2004 setidaknya terdapat lebih dari 400 pejabat berlatar belakang partai—legislatif maupun eksekutif—yang terjerat isu korupsi.<sup>27</sup> Atas

<sup>26</sup>"Indeks Demokrasi RI Naik, Tapi 6 Indikator Ini Masih Jadi PR", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/03/153100726/indeks-demokrasi-ri-naik-tapi-6-indikator-ini-masih-jadi-pr>, diakses pada 11 Agustus 2020, pk.11.35

<sup>27</sup> Graph TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan, diunduh dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> pada 2 Oktober 2020 pukul 15.12

dasar lemahnya kode etik partai politik di Indonesia, KPK telah mengeluarkan naskah kode etik politisi pada tahun 2016.

Gambar 2.2. Demokrasi Kita



Ketaatan dan kepatuhan hukum tersebut dapat dicermati dari data dan fakta masih terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan umum di berbagai daerah. Bawaslu mencatat terjadi 25 kasus politik uang yang terjadi di masa tenang pemilu 2019.<sup>28</sup> Dalam penindakan tersebut, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai yang berjumlah miliaran rupiah. Dua kasus penindakan politik uang dengan nilai terbesar dilakukan di Kota Lamongan berupa mobil yang berisi uang senilai Rp 1,075 miliar dan OTT terhadap 4 tersangka dengan barang bukti uang senilai Rp 500 juta di Kota Pekanbaru.<sup>29</sup>

Selain itu, Bawaslu RI telah merangkum data dari seluruh sentra Gakkumdu seluruh Indonesia tentang jumlah dugaan pelanggaran pemilu serentak 2019. Dari keseluruhan data tersebut, terdapat 2.724 laporan pelanggaran namun hanya sekitar 582 kasus (48%) yang naik ke tahap penyidikan. Dari 582 kasus tersebut,

<sup>28</sup> Bawaslu Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Selama Masa Tenang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/20064431/bawaslu-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-selama-masa-tenang> pada pk 09.12

<sup>29</sup> 7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu: Uang Rp1 Miliar di Mobil Hingga Rp500 Juta, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all> pada pk 09.21

setidaknya hanya 9% yang berhasil diadili sampai putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.<sup>30</sup>

Berdasarkan potret fakta di atas, tergambar bahwa demokrasi substantif dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi ini juga telah dijalankan sebagai tradisi asli Indonesia di beberapa daerah dengan istilah lokalnya.<sup>31</sup>

## 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Perkembangan lingkungan strategis sangat penting dianalisis untuk mencermati pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks peningkatan kualitas demokrasi, analisis lingkungan strategis memberikan gambaran tentang peluang, ancaman, tantangan dan kendala dalam upaya memperkuat demokrasi, yang dapat berdampak langsung ataupun tidak langsung bagi upaya pembangunan nasional.

### a. Pengaruh Global

Berdasarkan pengaruh global, terdapat isu-isu yang terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi. Pertama, berkembangnya globalisasi semakin memperluas wacana dan gagasan mengenai demokrasi. Globalisasi mulai banyak dibicarakan sejak era 1980-an dan menimbulkan dampak besar terhadap seluruh kehidupan politik berbagai negara. Dalam konteks politik bernegara, globalisasi telah merubah kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Globalisasi pasar bebas dinilai akan mendorong proses demokratisasi politik dan perluasannya ke berbagai negara di seluruh dunia. Globalisasi dapat dimaknai sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang dikombinasikan dengan pembentukan interkoneksi regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif daripada periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern.<sup>32</sup> Fenomena

---

<sup>30</sup> Bawaslu Temukan 2724 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/442340/politik/bawaslu-temukan-2724-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019> pada pk 08.59

<sup>31</sup> "Infografis: Demokrasi Kita", diakses dari <https://www.ukmkpiunhas.org/2019/09/infografis-resensi-intensif-3-demokrasi.html> pada 27 Juni 2020.

<sup>32</sup> Winarno, B., "Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi", diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Globalisasi%20dan%20Masa%20Depan%20Demokrasi.pdf> pada 27 Juni 2020.

ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Berkembangnya globalisasi juga turut mewarnai munculnya isu dan gagasan *good governance* awalnya didasarkan pada kajian Bank Dunia mengenai kegagalan pembangunan di negara-negara di Afrika. Merujuk pada kasus di Afrika, pemerintah seringkali menjadi sumber kegagalan pembangunan sehingga perannya harus dikurangi dan diimbangi dengan aktor lain di luar negara, seperti masyarakat sipil dan pasar.<sup>33</sup> Dalam hal ini, gagasan *good governance* juga menjadi ide bagi berbagai organisasi masyarakat sipil dalam rangka mendorong peningkatan kualitas demokrasi.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi juga memberi dampak pada semakin berkembangnya demokrasi. Masifnya perkembangan teknologi membawa dampak pada semakin meningkatnya keterbukaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Penggunaan media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* mempengaruhi perilaku masyarakat dan pemerintah yang semakin terbuka dan demokratis. Di samping itu, fenomena *Arab Spring* yang melanda negara-negara di Timur Tengah juga dipelopori oleh masifnya penggunaan media sosial yang mendorong terjadinya revolusi yang menuntut proses demokratisasi.<sup>34</sup>

Upaya peningkatan kualitas demokrasi salah satunya didorong oleh organisasi pendanaan demokrasi PBB atau *United Nations Democracy Fund* (UNDEF). Organisasi ini memfasilitasi negara-negara dalam memberdayakan masyarakat sipil, mempromosikan hak asasi manusia dan mendorong partisipasi semua kelompok dalam proses demokrasi. Fasilitasi oleh UNDEF digunakan untuk organisasi masyarakat sipil setempat - baik dalam fase transisi dan konsolidasi demokratisasi di berbagai negara.<sup>35</sup>

*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) merupakan salah satu organisasi yang aktif dalam mendorong peningkatan proses demokratisasi di berbagai negara. Dalam Laporrannya pada tahun

---

<sup>33</sup> Pratikno, 2005, "Good Governance dan Governability", *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3.

<sup>34</sup> "Demokratisasi di era Arab Spring di Negara-Negara Arab", diakses dari <https://ktt.fib.ugm.ac.id/2019/09/15/demokratisasi-era-the-arab-spring-di-negara-negara-arab/> pada 27 Juni 2020.

<sup>35</sup> "About UNDEF", diakses dari <https://www.un.org/democracyfund/about-undef> pada 27 Juni 2020.

2019, IDEA menyoroiti berbagai fenomena demokrasi di berbagai kawasan yang diwarnai oleh sejumlah gejala, di antaranya munculnya krisis representasi partai politik dan kebangkitan populisme; pola dan kondisi kemunduran yang demokratis; pemberdayaan masyarakat sipil dalam ruang sipil yang menyusut; mengelola proses pemilihan di lingkungan yang menantang; korupsi dan peran uang dalam politik; dan dampak teknologi komunikasi informasi pada demokrasi.<sup>36</sup>

#### **b. Pengaruh Regional**

Kualitas demokrasi di negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan situasi yang berbeda-beda sejalan dengan konteks di masing-masing rezim pemerintahan dari negara tersebut. Negara yang umumnya memiliki derajat demokrasi yang besar di Asia Tenggara pada umumnya telah melalui fase dimana negara tersebut dikuasai oleh rezim pemerintahan yang otoriter. Dari 10 negara anggota ASEAN, Indonesia menempati peringkat keempat negara yang paling demokratis, setelah Timor Leste, Malaysia, dan Filipina.<sup>37</sup> Di negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Filipina, Laos dan Thailand, pemerintahan di negara tersebut pada umumnya dikuasai oleh partai yang sangat dominan dan berkuasa, rezim otoriter, dan pemerintahan oleh junta militer.

Namun demikian, sejumlah negara di ASEAN melakukan upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negaranya. Malaysia sebagai negara serumpun dengan Indonesia, masih berjuang dalam mendorong demokrasi di negaranya. Pertama kalinya sejak 60 tahun, partai paling berkuasa di negara tersebut, UMNO berhasil dikalahkan dalam pemilihan raya melalui koalisi dari partai-partai yang menghendaki perubahan ke arah yang lebih demokratis.<sup>38</sup> Sementara Singapura masih berjuang dalam mendorong pemilu demokratis di negara yang sering dianggap menerapkan

---

<sup>36</sup> International IDEA. "Global State of Democracy", dikutip dari <https://www.idea.int/our-work/what-we-do/global-state-democracy>.

<sup>37</sup> "Demokrasi Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara> pada 27 Juni 2020.

<sup>38</sup> "Pertama dalam 60 Tahun, Barisan Nasional Kalah di Pemilu Malaysia", diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4013938/pertama-dalam-60-tahun-barisan-nasional-kalah-di-pemilu-malaysia> pada 27 Juni 2020.

demokrasi semu ini. Pada tahun 2017, Singapura berhasil menyelenggarakan pemilu yang memilih Presiden dari kalangan perempuan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Singapura.<sup>39</sup>

Kemitraan regional di tingkatan ASEAN akan secara tidak langsung akan berdampak pada upaya membangun *good governance* dan menjamin penegakan HAM di negara-negara ASEAN.<sup>40</sup> Selain itu, isu mengenai demokrasi ini juga menjadi hal yang cukup penting bagi ASEAN, karenanya ASEAN sebagai sebuah organisasi telah mencantumkan secara langsung bahwa Demokrasi dan HAM merupakan fokus pembangunan yang penting bagi komunitas ASEAN. Secara khusus, berkaitan dengan pemilu, pada tahun 2011, ASEAN juga membuat pertemuan antar KPU seluruh ASEAN dan menjadi salah satu event kelembagaan yang penting bagi setiap Negara demokrasi di kawasan ASEAN.

### c. Pengaruh Gatra Nasional

Berdasarkan pada gatra-gatra yang berpengaruh kuat secara Nasional, maka dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Geografi

Kualitas demokrasi di sejumlah wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan. Ketimpangan kualitas demokrasi ini terjadi antara desa dengan kota maupun antara Jawa dengan luar Jawa. Demokrasi di desa pada umumnya relatif lebih berjalan dan bekerja dengan baik melalui institusi-institusi demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang telah lama ada, seperti tradisi rembug desa atau musyawarah desa.<sup>41</sup> Hal ini juga didukung karena masyarakat desa umumnya relatif saling mengenal satu sama lain sehingga terbangun kepedulian antarmasyarakat, termasuk melakukan kritik jika ada penyimpangan yang terjadi. Berbeda dengan perkotaan yang umumnya masyarakatnya

<sup>39</sup> "Di Balik Terpilihnya Presiden Singapura Perempuan dan Melayu", diakses dari <https://tirto.id/di-balik-terpilihnya-presiden-singapura-perempuan-melayu-cwyr> pada 27 uni 2020.

<sup>40</sup> Karisma, G., "Tantangan Demokrasi bagi Perwujudan Komunitas ASEAN", diakses dari <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0e7221d75b-3-kluster-polkam-unila.pdf> pada 27 Juni 2020.

<sup>41</sup> Kemendesa PDTT, 2015, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: kemendesa PDTT.

relatif individualis dan tidak saling mengenal satu sama lain, tidak terbangun budaya warga yang demokratis. Selain itu, keragaman budaya antara Jawa dengan luar Jawa juga turut mempengaruhi kesenjangan kualitas demokrasi di Indonesia. Budaya yang dipengaruhi oleh tradisi kekuasaan yang feodal baik di Jawa maupun luar Jawa umumnya tidak sedemokratis budaya masyarakat yang tidak mengenal sistem kerajaan.

## 2) Demografi

Permasalahan kependudukan pada umumnya terjadi dalam hal proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas demokrasi karena seringkali terjadi polemik akibat masalah data kependudukan nasional dan ketidakefektifan sistem pendataan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pendataan dan verifikasi data pemilih. Selain itu, sinergi antara BPS, Kemendagri, dan KPU yang belum terbangun dengan baik juga menjadi persoalan dalam proses pendataan.<sup>42</sup> Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia juga cukup besar, namun pendidikan politik kepada warga masih belum memadai. Hal ini dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

## 3) Ideologi

Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa dipedomani oleh seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara. Nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila ke-4 dan ke-5, yakni sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia harus menjadi landasan dalam peningkatan kualitas demokrasi. Namun demikian, upaya ini mendapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya adalah munculnya politik

---

<sup>42</sup> "Masalah Data Pemilih Pemilu 2019 Paling Banyak di Jawa", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/16/18140581/masalah-data-pemilih-pemilu-2019-paling-banyak-di-jawa-barat?page=all> pada 27 Juni 2020.

identitas yang bertentangan dengan sila ketiga dan budaya politik transaksional yang bertentangan dengan sila pertama dan kelima.

#### **4) Politik**

Demokrasi di Indonesia yang dijalankan lebih untuk pragmatisme kekuasaan, bukan untuk mengejar kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena minimnya integritas para elit politik dan kurangnya pemahaman mengenai substansi demokrasi dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi secara umum di Indonesia. Di samping itu, terjadi pula konflik antarelit politik dan konflik kepentingan yang menyebabkan hambatan pada proses pembangunan nasional.<sup>43</sup> Hal ini terjadi karena demokrasi masih belum dijalankan secara substantif oleh para aktor politik yang menjalankan kekuasaan.

#### **5) Ekonomi**

Munculnya proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang tidak efektif secara langsung berdampak terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi nasional, peningkatan pengangguran serta investasi yang tidak optimal. Munculnya instabilitas politik yang disebabkan oleh proses demokrasi yang tidak efektif akan menimbulkan gejolak perekonomian yang berdampak pada kondisi perekonomian yang memburuk.<sup>44</sup> Hal ini kemudian dalam jangka panjang dapat menimbulkan peningkatan angka pengangguran sebagai akibat dari terhambatnya proses investasi.

#### **6) Sosial Budaya**

Kondisi masyarakat Indonesia cenderung memiliki budaya politik yang paternalistik. Budaya politik ini ditandai dengan suatu sikap dan orientasi politik yang tunduk pada satu kekuatan dari individu atau kelompok yang lebih berkuasa dan cenderung mengikuti apa yang

---

<sup>43</sup> "ICMI: Konflik kepentingan antara bisnis dan Politik Merusak Demokrasi", diakses dari <https://harianperistiwa.com/icmi-konflik-kepentingan-antara-bisnis-dan-politik-merusak-demokrasi/> pada 27 Juni 2020.

<sup>44</sup> "Demokrasi dan pertumbuhan Ekonomi", diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2010/10/08/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi> pada 27 Juni 2020.

menjadi kemauan dari penguasa tersebut.<sup>45</sup> Hal ini disebabkan karena pendidikan politik sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah dan juga budaya politik masyarakat yang terbangun bukan budaya politik yang demokratis sehingga menjadi tantangan dalam upaya mendorong kualitas demokrasi.

## 7) Hankam

Demokrasi yang dipraktikkan secara transaksional dan politik identitas sangat rawan menyebabkan potensi konflik horizontal dan pelanggaran hukum. Hal ini menandakan kualitas demokrasi Indonesia masih rendah sehingga menimbulkan sejumlah ancaman kejahatan, antara lain bekerjanya politik uang dalam proses pemilihan, manipulasi suara, dan maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif di masyarakat. Upaya Kepolisian RI dalam mengawal proses demokratisasi ini dijalankan melalui fungsi pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum. Beberapa upaya yang dijalankan antara lain melalui peningkatan peran pengawasan terhadap praktik politik uang selama penyelenggaraan pemilu, serta penindakan hukum terhadap pelaku hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif guna meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tetap saja berbagai pelanggaran selama rangkaian pemilu terus terjadi.



---

<sup>45</sup> "Demokrasi dalam Masyarakat Paternalistik", diakses dari <https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Demokrasi-Dalam-Masyarakat-Paternalistik> pada 27 Juni 2020.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia diharuskan menjalankan prinsip dan hakikat demokrasi dengan berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Demokrasi tidak dapat hanya dipahami sebagai proses musyawarah atau pemilihan umum yang merupakan salah satu komponen dari demokrasi (yang bersifat) prosedural, melainkan juga harus dimanifestasikan secara substantif. Hal inilah yang terkandung dalam Teori Demokrasi Substansial.

Demokrasi substantif merupakan pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan demokrasi secara substantif cenderung bersifat abstrak dan kontekstual dengan lingkungan sosial politik. Semakin baik pelaksanaan demokrasi secara prosedural maupun substantif oleh pemerintah dalam suatu negara, maka semakin baik pula kualitas demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Morlino yang mengungkapkan bahwa penentuan kualitas demokrasi dapat ditentukan dari tiga komponen, yakni prosedur, konten dan hasil (*output*).<sup>46</sup>

Ketiga komponen ini akan turut mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa sub bahasan yang akan dikaji lebih mendalam pada bagian selanjutnya, yaitu: peran partai politik sebagai pilar demokrasi dan pengaruhnya terhadap nepotisme; kultur paternalistik yang masih kuat di tengah masyarakat; dan bagaimana meningkatkan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proses demokrasi. Ketiga pertanyaan kajian di atas penting untuk dianalisis lebih lanjut untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga mampu mendukung pembangunan nasional.

#### **13. Peran Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi**

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara prosedural, demokrasi di Indonesia telah terkonsolidasi dengan baik dari periode ke periode. Kondisi ini tercermin dari

---

<sup>46</sup> Leonardo Morlino (2005), *Assessing the Quality of Democracy*, Baltimore: John Hopkins University Press. Hlm. 8

mantapnya pelaksanaan pemilihan umum secara periodik, sebagai bentuk transfer kekuasaan (sirkulasi kepemimpinan) dan makin berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi. Akan tetapi, demokrasi yang terus terkonsolidasi dan kebebasan sipil yang dijamin di dalamnya ini justru mendorong tergerusnya nilai-nilai kebangsaan, prinsip musyawarah mufakat dan gotong royong yang berlandaskan pada Pancasila. Fenomena tersebut dapat dicermati dari sejumlah kondisi sebagai berikut:

*Pertama*, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi, tapi praktik demokrasi yang dijalankan oleh sebagian pihak dinilai cenderung kebablasan. Sebagai contoh, banyak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sering melanggar hukum, aksi-aksi unjuk rasa yang berujung anarki, bahkan upaya-upaya separatisme atas dasar *self-determination* atau penentuan nasib sendiri sebagaimana masih terjadi di Papua.<sup>47</sup> Kondisi ini merefleksikan bahwa etika dan tanggung jawab dalam berdemokrasi belum terwujud. Padahal, hingga saat ini, pemerintah telah dan terus melakukan berbagai macam pendekatan dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan ekonomi, infrastruktur dan pendidikan sebagai agenda *developmentalis* pemerintah.

*Kedua*, nilai-nilai demokrasi Pancasila cenderung semakin diabaikan, seperti: asas musyawarah mufakat, keadilan sosial, kepentingan bersama dan etika politik. Pancasila seolah menghilang dari memori kolektif bangsa dan semakin terpojokkan oleh narasi-narasi kebebasan sipil dan individual. Padahal, kebebasan sipil dan individual yang bertanggung jawab telah termaktub dan dilindungi di dalam ideologi nasional, dengan tetap harus berjalan secara harmonis dalam koridor Pancasila. Pada akhirnya, gotong royong dan kepentingan bersama kini terkesan terkesampingkan oleh masyarakat yang semakin mengedepankan individualisme dan pragmatisme kekuasaan.

*Ketiga*, produk dari hasil kontestasi demokrasi (pemimpin yang terpilih di legislatif dan eksekutif) banyak yang tidak berintegritas dan berkinerja rendah. Hal ini di antaranya disebabkan oleh tidak optimal dan efektifnya sistem penyaringan calon legislatif melalui partai politik, penempatan anggota legislatif di bidang-bidang

---

<sup>47</sup> R.J. May. "Ethnic Separatism in Southeast Asia" <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apv.312003> hlm. 28-43.

yang tidak sesuai dengan keahliannya dan produk legislasi yang justru lebih diprioritaskan kuantitas dibandingkan kualitas (materi muatan)-nya.

Jika ditinjau dari dinamika lingkungan strategis regional, di satu sisi Indonesia kini menempati peringkat keempat negara yang paling demokratis di antara seluruh negara di Asia Tenggara, setelah Timor Leste, Malaysia dan Filipina.<sup>48</sup> Negara-negara dengan indeks demokrasi tertinggi di Asia Tenggara ini umumnya memiliki pengalaman otoritarianisme sebelum menganut sistem demokrasi. Hal ini juga menjadi sebuah ironi, mengingat Malaysia sebenarnya merupakan negara dengan pemimpin semi-otoriter dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional dan bukan kesatuan; sementara Filipina saat ini dipimpin oleh figur semi-otoriter dan bersifat populis.

Namun jika ditinjau berdasarkan pengaruh lingkungan strategis di tataran global, kondisi demokrasi Indonesia berada dalam status “bebas sebagian” atau *partly free* sebagaimana hasil laporan *Freedom House*. Laporan tersebut juga menuliskan adanya penurunan kebebasan di sejumlah negara yang terkenal demokratis. Hal serupa terjadi di Indonesia, seiring dengan kebebasan sipil dan politik yang dinilai mengalami penurunan, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, penerapan UU ITE yang multitafsir, pembubaran organisasi masyarakat, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Dalam kata lain, di satu sisi Indonesia telah mengakomodasi lebih banyak pendirian lembaga-lembaga demokrasi, salah satunya ialah partai politik, yang mana aspek tersebut adalah pemenuhan salah satu aspek demokrasi secara prosedural. Namun jika mengacu pada Teori Demokrasi Substansial, maka nilai-nilai penting dalam demokrasi, seperti kebebasan dan kesetaraan lebih dipentingkan dibandingkan sekadar proses formal prosedural. Hal inilah yang dinilai belum tercapai seutuhnya, karena pemilu baru dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>49</sup> (1) Kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom; (2) Berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan periode yang jelas; (3) Inklusif,

<sup>48</sup> “Demokrasi Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara”, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara> pada 27 Juni 2020.

<sup>49</sup> Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis”, diakses dari <http://ditjenpp.kemendikhum.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> pada 16 Juni 2020.

artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu; (4) Bebas, dalam artian pemilih tidak di bawah tekanan dan mendapatkan akses memperoleh informasi yang luas; (5) Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Meski tingkat kebebasan menjadi *partly free* oleh Freedom House telah disematkan sejak 2013 silam di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, status tersebut cenderung stagnan dan terus bertahan hingga pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedikit berbeda dengan temuan yang tertera dalam Indeks Demokrasi Indonesia, beberapa lembaga dan peneliti politik telah mengkaji persoalan erosi atau kemunduran demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Akan tetapi, perbedaan tersebut diukur lebih dari sisi substansi dan pemaknaan demokrasi. Menurut penuturan Warburton dan Aspinall dalam artikelnya, Indonesia kini sedang berada di ambang kemunduran demokrasi. Temuan ini didasari oleh tiga sebab, yaitu:<sup>50</sup> 1) Bangkitnya populisme otoritarian di kalangan elite terdahulu; (2) Bangkitnya politik sektarianisme dan *xenofobia*, serta; (3) Pergeseran menuju iliberalisme yang konsisten terhadap regulasi mengenai kebebasan sipil. Iliberalisme sebagai “*diminished sub-type*” (bentuk tidak lengkap dari demokrasi) merujuk pada praktik dukungan terhadap demokrasi dari aspek-aspek prosedural, namun mengabaikan kebebasan sipil dan individual.<sup>51</sup>

Jika kualitas demokrasi di Indonesia masih rendah, maka hal ini dapat berdampak negatif misalnya pada potensi kegaduhan politik yang akan terus terjadi, sehingga menimbulkan instabilitas politik. Fenomena demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu di Jakarta baik yang terkait sengketa hasil pilpres 2019 maupun aksi terkait pembahasan RUU KUHP, RUU Cipta Kerja dan RUU Haluan Ideologi Pancasila telah berimplikasi meluas dan bahkan menimbulkan anarkisme termasuk polarisasi di tengah masyarakat. Apalagi dalam Teori Konsolidasi Demokrasi telah ditegaskan bahwa harus ada daya topang dan peran dari masing-masing aktor pro-demokrasi dan institusi-institusi penunjang sistem demokrasi, untuk mendorong proses demokratisasi dalam aturan main bernegara dan bermasyarakat.

<sup>50</sup> Warburton dan Aspinall. (2019)., hlm. 258-163.

<sup>51</sup> David Collier dan Steven Levitsky. (1997). “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research” *World Politics*, Vol. 49, No. (Apr, 1997)., hlm. 438.

Kondisi di atas dinilai sebagai kebablasan dalam berdemokrasi, karena bukan unjuk rasa yang damai yang tergambar di mata publik, melainkan sebuah kesan kegaduhan yang destruktif dan merugikan. Implikasinya, ketidakstabilan dan risiko politik (*political risk*) yang tercipta sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, antara lain pertimbangan untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi inilah yang sejatinya bertentangan dengan Teori Demokrasi Substansial, yang menghendaki agar demokrasi berjalan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat yang ideal. Rendahnya investasi tentu akan memperlambat dan mengancam proses pembangunan nasional, yang selama ini belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh APBN semata. Padahal APBN Indonesia masih mengalami defisit dan banyak tergantung pada investasi dari luar. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap capaian keberhasilan proses pembangunan nasional.

Komitmen untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dari aspek politik sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor strategis di dalamnya, terutama partai politik sebagai pilar demokrasi. Dalam perkembangan sejarahnya, partai politik merupakan sarana dan medium awal untuk menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi partai politik ialah sebagai sarana rekrutmen untuk menjaring kader-kader wakil rakyat yang mumpuni.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem politik Indonesia adalah sebagai wadah untuk menyeleksi kepemimpinan nasional dan daerah.<sup>52</sup> Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan peran signifikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Pada Pasal 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah ditetapkan tujuan umum parpol, yakni untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping itu, UU ini juga menetapkan tujuan khusus partai politik, di antaranya: (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam

---

<sup>52</sup> Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis" diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> pada 16 Juni 2020.

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika ditinjau dari perspektif historis, sejak awal pendiriannya Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 11 kali dan mengalami periode demokratisasi yang naik-turun. Diawali dari periode Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer (1950-1959) di saat Indonesia masih memiliki partai politik dalam jumlah setidaknya 30 partai politik yang berkontestasi menuju kursi DPR dan Konstituante. Akan tetapi, Syamsuddin Haris menganggap bahwa Demokrasi Parlementer sebagai suatu eksperimen politik, sebab Pemilu 1955 gagal menyelesaikan krisis politik nasional pada saat itu, serta masih kuatnya pengaruh tekanan dari Presiden Soekarno dan militer/ABRI.<sup>53</sup>


Kemudian setelahnya berlanjut sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang membubarkan Konstituante. Karena tidak adanya pemilu dan fungsi-fungsi DPR banyak diambil alih oleh Presiden, jumlah partai politik pun dikurangi menjadi 10 partai politik setelah keluarnya Perpres No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Pemilu kedua terlaksana kembali di tahun 1971 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan corak demokrasi yang bersifat semu. Selama era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pemilu dilaksanakan secara rutin namun dicanangkan kebijakan-kebijakan yang memobilisasi suara mayoritas kepada Golkar. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya seperti fusi partai (yang meleburkan partai-partai Islam yang berbeda mazhab ke dalam Partai Persatuan Pembangunan/PPP dan partai-partai nasionalis dan non-Islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia/PDI, sementara Golkar tidak digolongkan sebagai partai), massa mengambang (*floating mass*) yang menghimpun orang-orang yang tergabung dalam serikat-serikat atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk bergabung ke dalam organisasi yang telah dibentuk pemerintah sebagai upaya pengendalian dan mobilisasi suara) dan de-politisasi massa guna mencabut kesadaran dan kemelekan rakyat terhadap politik.

---

<sup>53</sup> Syamsuddin Haris (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, hlm. 23.

Barulah kemudian berakhirnya Orde baru di era Reformasi membuka keran-keran demokratisasi yang ditandai salah satunya dengan pendirian banyak partai politik baru serta organisasi-organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa kebebasan untuk berekspresi, berserikat dan berkumpul, khususnya kebebasan mendirikan partai politik merupakan langkah fundamental untuk menjamin tercipta dan terkonsolidasinya demokrasi. Semakin luasnya spektrum politik yang dihadirkan dan diwakilkan oleh identitas partai-partai politik yang beragam, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui partai-partai yang mereka identifikasi memiliki kesamaan identitas dan visi dengan mereka. Meskipun dalam kenyataannya, beberapa partai politik yang kini berdiri masih berakar dari Orde Baru, karena mereka masih melekatkan diri pada eksistensi figur-figur tertentu.<sup>54</sup>

Partisipasi politik sendiri memiliki kadarnya masing-masing, yang diklasifikasikan dalam sebuah bentuk piramida.



Sumber: Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Piramida I yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel serta dikutip oleh Miriam Budiardjo memaparkan bahwa masyarakat terbagi menjadi tiga kategori, yakni *gladiators* (orang-orang yang sangat aktif dalam dunia politik); *spectators* (aktif

<sup>54</sup> Sri Nuryanti dalam Aisah Putri Budiarti (ed.). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, hlm. 153. Dapat diakses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/766>

secara minimal, termasuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu); dan *apathetics* (tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilihnya).<sup>55</sup> Sementara pada piramida II, David F. Roth dan Frank L. Wilson membagi masyarakat menjadi empat kategori, di antaranya *activists* (termasuk di dalamnya pejabat dan calon pejabat publik, fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan, dan pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris); *participants* (orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai aktif, partisipan aktif kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek); *onlookers* (orang yang menghadiri parade politik, anggota kelompok kepentingan, pelobi, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati pembangunan politik); dan *apoliticals*.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat tergambar bahwa bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur dari segi intensitas adalah perilaku warga negara dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu, yakni melalui perhitungan persentase berbanding dengan jumlah seluruh warga negara. Secara prosedural, jumlah pengguna hak pilih yang dapat dilihat melalui *voters turnout* sudah dapat terhitung sebagai partisipasi. Namun secara substantif, perlu ada pemaknaan budaya politik yang demokratis, yang didorong dari kesadaran dan pengetahuan. Di luar itu, partisipasi politik dapat juga dilakukan melalui bergabung dengan partai politik, untuk secara aktif dan langsung menyuarakan aspirasi dan mengadvokasi hingga menjadi sebuah kebijakan.

Dalam hal ini, apabila kebebasan untuk mendirikan partai politik tinggi dan *parliamentary threshold* (batas ambang minimum parlementer) rendah, maka akan lebih banyak kelompok yang terakomodasi di dalam struktur pemerintahan dan berperan secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan publik. Jika kapasitas dan kinerja partai politik ditingkatkan, maka kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik juga akan berpengaruh secara positif. Namun di sisi lain, jika terlalu banyak partai politik dan ambang batas suara yang rendah, maka potensi instabilitas dan kegaduhan politik dapat menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerja partai politik agar dapat lebih maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

<sup>55</sup> Miriam Budiardjo (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 372

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

Dalam sebuah negara demokrasi, berlangsungnya pemilu dan pendirian partai politik dapat menjamin partisipasi warga negara dalam politik yang lebih luas. Partisipasi yang tinggi diharapkan akan dapat mengakomodasi beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini harus dapat menjadi *concern* oleh partai politik, yang sebagai pilar demokrasi tentu akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem politik sebuah negara. Apalagi jika kehidupan masyarakat di suatu negara dinamis dan multikultural, baik dalam hal suku, agama, ras, golongan, sehingga dinamika politik tentu juga akan menjadi lebih tinggi.

Di Indonesia, jalan menuju kontestasi politik cukup menguras biaya dan tidak dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Biaya politik yang menjulang, politik dinasti, atau praktik KKN seringkali menjadi penghambat seseorang untuk masuk dan berkontestasi dalam politik praktis. Banyak kandidat anggota legislatif yang mengandalkan jaringan kekerabatan, popularitas, atau harta kekayaan termasuk jaringan oligarki, untuk meraup suara publik atau mendirikan partai politik. Tidak jarang untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan keuangan partai politik yang tinggi, pemimpin maupun kader-kader partai melakukan tindak pidana korupsi.<sup>57</sup> Saat ini, mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber keuangan partai politik di Indonesia terdiri dari iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi dan/atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar), bantuan negara (dari APBN atau APBD; APBN sebesar Rp 108 miliar yang telah dinaikkan menjadi Rp 1.000/ suara/tahun).

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dikaji lebih lanjut, yaitu: **Pertama, partai politik masih cenderung hanya berorientasi pada kekuasaan.** Fakta empiris menunjukkan bahwa kegiatan partai politik cenderung hanya terfokus pada fungsi rekrutmen di internal partai (bukan secara luas merekrut warga negara menjadi anggota partai politik) seperti proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil; seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan melalui pemilu; serta proses seleksi dan pengajuan calon legislatif.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto. (2018). "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *INTEGRITAS* Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018, hlm. 267.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

Oleh karena itu, untuk mengubah paradigma di atas maka harus dilakukan sejumlah upaya, di antaranya: 1) Melakukan re-orientasi peran dan fungsi kepartaian untuk menuju partai politik yang modern, sehingga kinerja dan integritas parpol semakin dirasakan manfaatnya dan diapresiasi masyarakat. Hal ini tentu harus berangkat dari komitmen perubahan oleh para pimpinan dan elite partai, baik melalui mekanisme kongres, munas, ataupun pidato politik dari ketua umum yang ditujukan kepada seluruh kader partai. 2) Perlu ada sistem yang jauh lebih ketat terkait penyaringan anggota, pengurus, maupun kandidat politik oleh partai politik, yang ditegaskan dalam undang-undang dan dibebankan sanksi tegas apabila dilanggar. Partai politik harus melakukan pembenahan internal secara menyeluruh, sehingga secara organisatoris dan struktural mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. 3) Untuk mendukung pelaksanaan hal ini, Bawaslu telah mendorong partai politik untuk membuka proses rekrutmen calon. Menurut Bawaslu, hal ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta sesama kader partai untuk mencegah naiknya bakal calon yang dianggap kurang pantas ke dalam kontestasi pemilu.<sup>59</sup>

4) Partai politik harus kembali berjalan dalam koridor fungsinya untuk menjalankan pendidikan politik. Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dan pembelian suara, Bawaslu mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan praktik uang. Dengan konteks sosial masyarakat Indonesia yang tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikannya belum merata dan masih banyak ketimpangan, serta masyarakat yang masih kurang melek akan politik, maka pendidikan politik menjadi barang langka. Bawaslu telah mengidentifikasi terdapat 177 kabupaten/kota yang rawan praktik politik uang.<sup>60</sup> Selain itu, Bawaslu Pusat juga berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat daerah dan Kepolisian untuk melaksanakan program sosialisasi yang diikuti dengan patroli pencegahan politik uang di berbagai daerah rawan. Hal ini penting dilakukan karena banyak politisi justru memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengalokasikan biaya kampanye melalui politik uang dan pembelian suara dalam rangka meraup kepercayaan rakyat di dalam kontestasi elektoral. 5) Di luar

---

<sup>59</sup> Bawaslu Minta Parpol Buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/258661-bawaslu-minta-parpol-buka-akses-rekrutmen-calon-kepala-daerah> pada 17 Agustus 2020 pk 17.39

<sup>60</sup> Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang> pada 17 Agustus 2020 pk 17.51

itu, pihak-pihak lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil serta lembaga independen dan non-pemerintah perlu secara berkala dan lebih giat menjalankan kegiatan pendidikan politik sejak dini. Hal ini dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan platform pengecekan latar belakang kandidat politik yang lebih mudah diakses.

**Kedua, peran parpol dalam menjaring aspirasi rakyat dan memperjuangkannya masih kurang optimal.** Mirip dengan yang telah dibahas pada poin sebelumnya, kegiatan partai politik cenderung terfokus pada rekrutmen dan kegiatan politik internal partai khususnya menjelang pemilu, sehingga mengabaikan tugas pokok dan fungsi-fungsinya yang lain. Pejabat-pejabat publik dan partai politik cenderung baru hadir sekadar di masa reses atau menjelang pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya preventif yaitu: para pimpinan dan elite partai politik perlu lebih aktif menghimpun, menyerap dan menindaklanjuti segala aspirasi masyarakat baik melalui masa reses atau kunjungan kerja. Dalam Teori Konsolidasi Demokrasi, hal ini merupakan wujud nyata untuk saling mendekatkan aktor-aktor politik agar terbangun kekuatan yang padu dalam menghadapi transisi demokrasi.

Saat ini, partai politik yang telah berdiri dan bertahan untuk berkompetisi berisi dan disokong oleh elit-elit politik ataupun pemodal yang kuat secara ekonomi. Sementara itu, masih banyak kelompok-kelompok marginal di Indonesia yang belum mengidentifikasi diri atau terakomodasi kepentingannya oleh satu dari partai-partai besar tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah upaya konkret dan strategis, antara lain: 1) Partai politik perlu lebih banyak mendirikan organisasi-organisasi sayap atau berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan akar rumput, melalui pendekatan yang berbasis komunitas dan kewilayahan. Hal ini diperlukan agar kaderisasi dan penyerapan aspirasi lebih dilakukan dekat dan efektif.

2) Untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat, maka dibutuhkan upaya yang lebih intensif pada anggota legislatif untuk mendekatkan dirinya kepada rakyat yang diwakili. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh anggota legislatif adalah dengan *jemput bola*. Upaya jemput bola diharapkan dapat meningkatkan serapan aspirasi, terutama pada masyarakat yang tidak memiliki

saluran langsung untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satu upaya jempot bola yang dilakukan oleh anggota parlemen adalah kunker ke daerah-daerah pemilihan yang sulit terjangkau dan selama ini relatif masih menghadapi banyak permasalahan, seperti: petani, nelayan, pelaku UMKM dan kelompok-kelompok termarjinal lainnya.

**Ketiga, maraknya politik identitas untuk meraih suara rakyat dalam kontestasi demokrasi (pemilu).** Di era demokrasi liberal sebagai *the only game in town* dewasa ini, masing-masing kelompok dengan identitas tertentu yang melekat pada dirinya mendiferensiasikan diri dan meminta perlakuan sebagai kelompok yang berbeda dengan yang lain. Gerakan-gerakan sosial dengan berbagai macam identitas dari seluruh spektrum bermunculan sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan berpendapat dan berkumpul. Belum lagi, kelompok-kelompok minoritas juga merasa bagaimana mereka selama ini diperlakukan secara tidak adil apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat menginginkan adanya pengakuan terhadap martabatnya, yang oleh Francis Fukuyama disebut telah mendorong munculnya politik identitas.<sup>61</sup>

Identitas memiliki makna yang luas. Dalam konteks ini, identitas berarti kategori-kategori atau peran-peran sosial yang membedakan seseorang dengan yang lainnya.<sup>62</sup> Dari waktu ke waktu, sentimen ini menjadi strategi yang menarik perhatian publik secara luas dan memiliki hasil akhir yaitu mendorong kelompok-kelompok dengan identitas tertentu untuk memenangi pemilu, yang diistilahkan dengan politik identitas.

Sentimen ini tercermin dan semakin marak dalam rangkaian pemilu langsung di Indonesia, khususnya selama Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Anies Baswedan, dieksploitasinya momentum kasus “penistaan agama” dan berlanjut hingga pilpres. Sebelum kasus penistaan agama tersebut, tidak ada kontestasi demokrasi tingkat lokal maupun nasional di Indonesia yang menunjukkan indikasi polarisasi berdasarkan agama yang intens. Bahkan, perpecahan ini masih tergambarkan dalam strategi dua kandidat presiden

<sup>61</sup> Francis Fukuyama (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, hlm. xv.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

di tahun 2019, yakni Joko Widodo dengan Islam moderat dan Prabowo Subianto dengan Islam fundamentalis.

Politik identitas saat ini baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Yang perlu dipupuk adalah bagaimana agar kompetisi berjalan dengan sehat, dalam artian politik identitas dalam kancah elektoral tidak mendatangkan kebencian yang mendalam dan berkelanjutan, atau konflik dalam bentuk apapun yang destruktif di antara masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan Teori Pendidikan Politik, harus ada upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

Terdapat beberapa solusi konkret untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, di antaranya: 1) KPU dan Bawaslu melakukan pelarangan terhadap setiap kandidat politik untuk membawa narasi-narasi yang berpotensi memunculkan perpecahan, terutama dengan batasan-batasan yang jelas. Batasan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bawaslu untuk menindak pelanggaran berupa politisasi SARA dan ujaran kebencian.

2) Selain memberikan batasan-batasan yang jelas, Bawaslu juga melakukan identifikasi daerah-daerah rawan politisasi SARA dan ujaran kebencian. Menurut laporan Bawaslu pada tahun 2019, setidaknya terdapat 90 daerah atau 17,5 persen dari Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi rawan ujaran kebencian dan politisasi SARA.<sup>63</sup> Tujuan dari identifikasi ini adalah guna mengetahui potensi kerawanan untuk selanjutnya menjadi daerah yang diprioritaskan untuk diberikan tindakan lebih lanjut. 3) Sebagai tindak lanjut dari pemetaan potensi kerawanan tersebut, Bawaslu harus mengintensifkan sosialisasi melawan politisasi SARA. Selain menggunakan media resmi milik Bawaslu, Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan tokoh lintas agama untuk menyusun buku mengenai Pilkada tanpa politisasi SARA dan ujaran kebencian. Diharapkan, pelibatan tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan para akademisi akan dapat meningkatkan kedewasaan politik masyarakat dalam menghindari politisasi SARA karena umumnya para tokoh tersebut merupakan figur-figur yang disegani oleh

---

<sup>63</sup> Bawaslu: 90 Daerah Rawan Tinggi Ujaran Kebencian dan SARA, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/13185791/bawaslu-90-daerah-rawan-tinggi-isu-ujaran-kebencian-dan-sara> pada 17 Agustus 2020 pk 18.32

masyarakat. Para tokoh pemimpin informal di atas diharapkan dapat mengedukasi umat dan komunitasnya, agar tidak mudah terprovokasi dan menghadirkan kegiatan ceramah ataupun nasihat yang menyejukkan.

**Keempat, munculnya fenomena dinasti politik di berbagai daerah yang berimplikasi pada proses regenerasi dan kaderisasi politik.** Mark R. Thompson (2012) mendefinisikan dinasti politik sebagai jenis lain dari transisi kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga. Studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis (1984) mengemukakan bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik didasarkan pada empat argumen, yakni: (1) Kepercayaan (*trust*); (2) Kesetiaan (*loyalty*); (3) Solidaritas (*solidarity*); dan (4) Proteksi (*protection*).<sup>64</sup>

Seperti contohnya, Banten yang tersohor dengan dinasti politik melalui sosok Tubagus Chasan Sohib. Ia merupakan salah satu tokoh di Provinsi Banten yang cukup berpengaruh dan disegani. Chasan merupakan salah satu tokoh yang menyukseskan lepasnya Banten dari Jawa Barat. Selain itu, ia juga adalah seorang pesohor, pengusaha sukses dan jawara. Menurut penuturan Agus Sutisna, setidaknya terdapat tiga fondasi awal Chasan dalam membangun dinasti politik Banten:<sup>65</sup> (1) Sumber daya finansial yang diperoleh dari akses eksklusif terhadap proyek-proyek pemerintah; (2) Sarana koersif (kekerasan) yang dilakukan oleh para jawara yang diikat melalui tradisi patronase; dan (3) Kontrol terhadap partai politik, dalam hal ini Golkar yang telah didominasi olehnya dan kerabat-kerabatnya sejak era Orde Baru.

Chasan juga yang mendorong putrinya, Ratu Atut Chosiyah maju menjadi calon wakil gubernur Banten dalam momentum pemilihan gubernur pertama Banten tahun 2001. Sejak saat itu, perjalanan karier politik Atut sangat mulus dan berhasil berkali-kali dalam periode yang berbeda-beda memenangkan pemilu. Adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, juga maju sebagai calon wakil bupati Serang pada Pilkada 2010. Ia mencalonkan diri lagi pada Pilkada 2015 sebagai calon bupati Serang dan kembali menang secara telak. Belum lagi ibu tiri Atut, anak, adik ipar, menantu, dan

<sup>64</sup> Agus Sutisna (2017) "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah" *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2 (2) (2017) 100-120, hlm. 106.

<sup>65</sup> Ibid., hlm. 103.

kerabat-kerabat lain yang mengisi banyak pos dalam struktur pemerintahan.<sup>66</sup> Fenomena serupa juga marak ditemui di berbagai daerah lain di Indonesia, dan bahkan kini juga bersinggungan dengan keluarga Presiden petahana Jokowi dalam pencalonan kandidat kepala daerah di Solo dan Medan.

Fenomena politik dinasti tersebut tentu menghadirkan pro dan kontra, serta perlu disikapi melalui berbagai upaya, di antaranya: 1) Peningkatan fungsi partai politik dalam menerapkan seleksi yang lebih ketat dan merekrut anggota berdasarkan kompetensi dan komitmennya. 2) Sumber pendanaan partai politik idealnya hanya berasal dari negara saja, agar tidak terdapat bias dan kecenderungan partai politik untuk memilih seseorang berdasarkan kekerabatan atau sumbangan biaya dan kekuatan modal yang dimiliki. 3) Guna mencegah terulangnya dinasti politik yang pernah terjadi di beberapa daerah Indonesia, sejak awal tahun 2020 Bawaslu telah mencermati potensi kerawanan dinasti politik. Menurut Bawaslu, potensi kerawanan pemilu yang diidentifikasi berkaitan dengan dinasti politik adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan terpilihnya kerabat dari pejabat publik. d) Selain itu, perlu untuk mendorong inisiatif partai politik untuk melakukan uji publik sebagai salah satu tahapan pencalonan peserta pemilu. Uji publik merupakan hal yang penting karena dengan demikian masyarakat luas dapat mengetahui sekaligus menilai latar belakang dan kapasitas dari calon tersebut.<sup>67</sup> Jika publik merasa calon tersebut tidak kompeten, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul tekanan untuk membatalkan pencalonan.

**Kelima, kurang efektifnya pemantauan dan pengawasan terhadap peran parpol.** Secara umum, pemantauan dan pengawasan terhadap partai politik dan pemilu yang berintegritas telah dilakukan dan diatur dalam berbagai UU, seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

---

<sup>66</sup> "Menilik Kembali Gurita Dinasti Politik Banten" *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/menilik-kembali-gurita-dinasti-politik-banten/full> pada 15 Juni 2020

<sup>67</sup> Cegah Politik Dinasti, Parpol Perlu Uji Publik Calon Pilkada, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qd3rlm428/cegah-politik-dinasti-parpol-perlu-uji-publik-calon-pilkada> pada 17 Agustus 2020 pk 17.14

Partai politik yang berintegritas akan berdedikasi untuk menjalankan fungsinya dengan tidak hanya terfokus pada fungsi pengejaran kekuasaan, melainkan juga fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, pengkaderan/rekrutmen, serta sarana pengatur konflik. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam fungsi pengkaderan partai politik biasanya diambil jalan pintas (*shortcut*) dengan mengambil orang-orang populer, seperti artis, penyanyi, pengusaha dan juga tokoh kedaerahan yang memiliki kemampuan untuk menarik massa. Padahal, justru kader-kader yang telah ditempa dan ditanamkan nilai-nilai, komitmen, serta pengetahuan dan keterampilan oleh partai akan tahan terhadap godaan kekuasaan dan menjadikan politik sebagai panggilan hidup.

Oleh karenanya, dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu dilakukan sejumlah upaya seperti: 1) Partai politik perlu untuk membangun dan mengembangkan sarana pendidikan politiknya sendiri yang sesuai dengan corak ideologis partai, seperti: sekolah partai dan pusat pelatihan kader partai. 2) Memberikan prioritas kepada kader internal parpol yang telah mengikuti jenjang kaderisasi dari bawah, untuk diajukan sebagai calon kandidat jika memang memiliki rekam jejak yang kredibel. Hal ini selaras dengan substansi Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang menegaskan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi melalui pemantapan demokrasi internal parpol.

3) Untuk mencegah dicalonkannya tokoh-tokoh populer yang inkompeten oleh partai, pemerintah bersama legislatif sebaiknya mengatur durasi masa bakti sebelum pencalonan pertama. Hal ini tentu akan memberikan kesempatan bagi kader yang sudah lama mengabdikan diri di partai agar memiliki kesempatan untuk dicalonkan. 4) Mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap peluang terjadinya politik transaksional, baik melalui pelibatan institusi penegak hukum maupun kontrol dari elemen *civil society*, sehingga praktik mahar politik dan oligarki oleh elite partai dapat dicegah.

#### **14. Membangun Kultur Demokrasi yang Egaliter dan Berorientasi Pada Kepentingan Negara Dan Bangsa**

Dalam membangun kultur demokrasi yang berbasis pada kesamaan dan kesetaraan, maka diperlukan pemahaman yang utuh terhadap konsepsi dan kondisi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Kultur demokrasi yang egaliter

sangat diperkukan untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi, utamanya dalam penerapan prinsip: partisipasi semua rakyat, mayoritas dijunjung tinggi, serta perlakuan dan kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan. Melalui kultur demokrasi yang egaliter, terjadi simbiosis yang konstruktif dalam peningkatan kualitas demokrasi.

Salah satunya kultur demokrasi yang seringkali tercermin dalam pola relasi antara pemimpin (tokoh) dengan yang dipimpin (rakyat atau konstituen) adalah budaya paternalistik. Menurut Gibson dalam Kartono (2006), tipe pemimpin yang paternalistik umumnya terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, terutama di masyarakat agraris. Kuatnya kepercayaan terhadap pemimpin yang paternalistik di lingkungan masyarakat seperti demikian disebabkan oleh faktor seperti: kuatnya ikatan primordial, *extended family system*, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, dan masih dimungkinkannya hubungan pribadi yang intim antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya.<sup>68</sup>

Ciri-ciri kepemimpinan paternalistik lainnya dapat dicermati sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) pimpinan mampu berperan layaknya seorang “bapak”;
- 2) terlalu bersifat melindungi;
- 3) pengambilan keputusan terpusat pada pemimpin;
- 4) selalu bersikap maha tahu dan maha benar;
- 5) jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi;
- 6) menuntut alur atau proses pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ada dan dijalankan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas demokrasi, praktik kepemimpinan paternalistik dalam sistem sosial politik di Indonesia dapat dicermati (misalnya) dari kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah ulama, kyai atau tokoh agama. Pengaruh ini dapat dicermati pula melalui dinamika lingkungan strategis pada konteks nasional khususnya gatra Sosial Budaya, bahwa budaya paternalistik masih mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia, ditandai oleh orientasi politik yang tunduk pada satu kekuatan dari individu atau kelompok yang lebih berkuasa dan cenderung mengikuti apa yang menjadi kemauan dari penguasa tersebut.

---

<sup>68</sup> Kartini Kartono (2006) Farera Erlangga, Aldri Frinaldi & Lince Magriasti “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang” *Erlangga*, Vol 12, No 2 (2013) hlm. 35.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 177

Lumrah ditemukan kebiasaan di dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam yang mendidik dan menanamkan murid-muridnya dengan satu pemahaman dan satu nilai keagamaan. Sehingga ketika ada ajaran yang berbeda dengan yang biasa diajarkan, maka hal tersebut akan dianggap sebagai ajaran sesat. Fenomena ini semakin didukung oleh budaya kepatuhan yang tinggi masyarakat, terutama terhadap ulama dan kyai. Implikasinya, ajaran atau perintah apapun yang disampaikan oleh sang ulama atau sang kyai, maka ajaran tersebut otomatis dan tanpa kritik akan dipatuhi dan diikuti oleh jemaahnya.

Contoh berikutnya dapat dilihat pula pada kepatuhan masyarakat kepada tokoh adat. Tokoh adat dalam masyarakat adat atau masyarakat tradisional memegang peranan penting sebagai agen sosialisasi politik, utamanya dalam membentuk orientasi politik anggota masyarakatnya. Tokoh adat merupakan figur panutan yang menyebabkan pola pikir dan perilakunya dijadikan contoh oleh anggota masyarakat. Masyarakat tradisional cenderung menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh tokoh mereka sebagai keputusan yang paling benar. Hal ini tercermin pada berbagai kehidupan masyarakat seperti sentralitas pengaruh Kepala Suku di Papua dalam mekanisme sistem noken saat pemilu dan juga di Baduy (Banten).

Dampak dari budaya kepemimpinan yang paternalistik ini bagi demokrasi, terutama dalam aspek partisipasi politik, adalah kelompok-kelompok ini dapat dengan mudah dimobilisasi suaranya oleh politisi, dengan pendekatan pada sang tokoh agama maupun pemuka adat. Implikasinya, politisi juga akan dengan mudah memetakan lumbung-lumbung suara yang akan ditargetkannya. Namun demikian, praktik seperti ini tidak mencerminkan esensi demokrasi yang sesungguhnya. Sebab, pengutamaan *one man one vote* dan kebebasan individu yang dijunjung tinggi oleh prinsip demokrasi tidak akan tercapai, karena suara tidak didasarkan atas kesadaran dan pengetahuan politik.

Padahal dinamika lingkungan strategis di tingkat global melalui berbagai organisasi berskala internasional telah berupaya mendorong partisipasi semua kelompok dalam proses demokrasi dan memberdayakan masyarakat sipil untuk meningkatkan proses demokratisasi di berbagai negara, baik yang berada dalam fase transisi ataupun konsolidasi demokrasi. Dalam perkembangannya, masih ditemukan sejumlah tantangan terkait budaya paternalistik dalam demokrasi, di

antaranya: **Pertama, parpol cenderung mengesampingkan tugas dan fungsi untuk menjalankan fungsi pendidikan politik kepada para kadernya.** Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama dari partai politik. Pendidikan politik pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.<sup>70</sup> Pendidikan politik juga dapat dipahami sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat, agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.<sup>71</sup>

Pendidikan politik merupakan langkah pertama dalam proses indoktrinasi politik, yang menentukan sikap seorang individu terhadap politik.<sup>72</sup> Sikap seseorang terhadap politik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan (baik keluarga, sekolah, pergaulan) dan akurasi informasi yang diterima melalui media cetak/elektronik. Merujuk pada Teori Pendidikan Politik, maka harus ada upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

Namun sampai saat ini, peran partai politik dalam fungsi pendidikan politik masih belum optimal dikarenakan orientasi mereka yang berfokus dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tidak banyak ditemukan konten-konten edukatif dari partai politik di luar masa kampanye yang bersifat mendidik, khususnya untuk semua umur dan seluruh lapisan masyarakat. Padahal, pendanaan partai politik telah dinaikkan dan antara lain diperuntukkan bagi peningkatan program pendidikan politik oleh partai.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik telah diatur mengenai peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan

<sup>70</sup> Kartini Kartono (2009) dalam Eka Wahyuningsih (2013) "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang" Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 64.

<sup>71</sup> Rusadi Kantaprawira (1988) dalam Eka Wahyuningsih (2013) "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang" Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 54.

<sup>72</sup> Brownhill (1989) dalam Eka Wahyuningsih (2013) "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang" Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 28.

partai politik, yang utamanya ditekankan pada keperluan untuk pendidikan politik. Namun faktanya, fungsi pendidikan politik ini seolah dikesampingkan karena partai lebih memprioritaskan pragmatisme kekuasaan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya solutif agar parpol lebih berfokus pada fungsi pendidikan politik, di antaranya: 1) Partai-partai politik perlu untuk berkolaborasi dan mengadopsi kajian-kajian dari lembaga-lembaga riset independen dan organisasi-organisasi non-pemerintah sebagai mitra peningkatan kualitas pendidikan politik di internal partai. 2) Partai politik perlu memperkuat pendidikan politik terutama bagi internal kadernya. Misalnya, PDI-P yang membentuk Sekolah Partai, Nasdem membentuk Sekolah Kader dan PKB telah menambah satu jabatan strategis Wakil Ketua Umum yang khusus mengurus bidang Kaderisasi. Dengan demikian, berbagai program kaderisasi terstruktur tersebut selain ditujukan untuk memberikan pembekalan teknis dan ideologis pada calon legislatif dan calon kepala daerah, masyarakat luas juga dapat direkrut dan dibekali sebelum resmi menjadi anggota partai.

**Kedua, elite politik dan pimpinan pusat partai (DPP) masih sangat dominan dan menerapkan oligarki politik dalam proses rekrutmen maupun penjaringan calon kandidat.** Oligarki merupakan segelintir orang maupun kelompok yang menguasai politik dan/atau ekonomi dalam sebuah negara. Di Indonesia, penguasa politik berkaitan erat dan seringkali beririsan dengan penguasa ekonomi. Oleh karenanya, jaringan oligarki politik identik dengan oligarki ekonomi. Oligarki menjadi pemegang kunci yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi Indonesia.<sup>73</sup> Dengan biaya politik yang tinggi, maka hanya sedikit orang yang mampu “membeli” tiket menuju pemilu dan dicalonkan oleh partai politik, salah satunya dengan disokong oleh para oligarki ekonomi-politik.

Fenomena oligarki politik ini masih sangat kental terasa dalam proses penjaringan ataupun pencalonan kandidat yang akan direkomendasikan oleh parpol. Dalam beberapa kasus, tidak jarang kandidat yang telah dicalonkan sejak dari bawah melalui proses *bottom up* akhirnya harus kandas karena diputuskan berbeda oleh pimpinan pusat partai politik. Salah satu pertimbangan utamanya

---

<sup>73</sup> Jeffrey A. Winters (2013) “Oligarchy and Democracy in Indonesia” dalam *Indonesia* 96 (October 2013).

adalah kapasitas finansial yang notabene sangat besar untuk proses pemenangan dalam suatu kontestasi pemilihan kepala daerah, legislatif, ataupun presiden.

Gambar 3.1. Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019<sup>74</sup>



Sumber: Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019 (Katadata)

Berdasarkan infografis di atas, dapat dilihat bahwa tahapan kampanye di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses yang mahal. Untuk menunjang kampanye Pilpres 2019, setidaknya dibutuhkan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Adapun, partai politik yang memiliki dana kampanye terbesar adalah PDI-P sebesar Rp 345 miliar dan Golkar Rp 307 miliar. Selain itu, pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya hingga miliaran untuk pemilihan kepala daerah. Setidaknya biaya minimal yang harus dikeluarkan adalah Rp 25-30 miliar untuk pemilihan bupati.<sup>75</sup> Fenomena ini dihadapkan dengan pendapatan dan kebutuhan belanja partai yang masih belum ideal, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019, diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a5192d0fa8/belanja-kampanye-peserta-pemilu-2019> pada 17 Agustus 2020 pk 18.49

<sup>75</sup> Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp25-30 miliar Saat Pilkada, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri--paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada?page=all> pada 17 Agustus 2020 pk 19.01

<sup>76</sup> Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto. (2018). "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *INTEGRITAS* Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018

Tabel 1. Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai per Tahun di Tingkat Pusat (data merupakan hasil simulasi perkiraan rata-rata besaran pendapatan dan belanja partai)

Pendapatan	Jumlah (Rp)	Belanja	Jumlah (Rp)
Iuran anggota	0	Operasional sekretariat	1,4 miliar
Sumbangan perseorangan anggota	0,6 miliar	Konsolidasi organisasi	8,2 miliar
Sumbangan perorangan nonanggota	Tak diketahui	Pendidikan politik dan kaderisasi	33,7 miliar
Sumbangan badan usaha	Tak diketahui	Unjuk publik	6,7 miliar
Subsidi negara	0,6 miliar	Perjalanan dinas	1,2 miliar
Jumlah (yang diketahui)	1,2 miliar	Jumlah	51,2 miliar

Sumber: Junaidi, 2011

Oleh karena itu, untuk menyikapi berbagai tantangan di atas maka perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya: 1) Menaikkan bantuan pendanaan kepada partai politik oleh pemerintah, atau mendanai 100% pendanaan tersebut dari sumber keuangan negara. Tujuannya adalah guna menghindari sumbangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan makin berkuasanya oligarki di internal parpol, yang berpotensi mempengaruhi kebijakan kepala daerah setelah terpilih. 2) Pemerintah juga perlu mengambil langkah preventif untuk mencegah sumbangan dana yang berlebihan pada calon kepala daerah (berupa pembatasan sumbangan) dan melaksanakan audit finansial terhadap keuangan partai politik. Dalam peraturan KPU, diatur bahwa sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta dan partai maksimal sebesar Rp 750.000.000; sedangkan sumbangan dari pihak perseorangan maksimal sebesar Rp 75.000.000. Hal ini juga sekaligus menegaskan amanat di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang menyebutkan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi melalui penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol

**Ketiga, belum efektifnya program kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik.** Kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet dalam suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293-294). Menurut Tead (dalam Kartono, 1994: 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan, yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah

proses untuk mengerakkan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.<sup>77</sup>

Berkenaan dengan itu, kaderisasi partai politik di Indonesia masih terbilang buruk, terlihat dari masih banyaknya anggota DPR yang terus mencalonkan diri dan terpilih berkali-kali dalam pemilu-pemilu berikutnya. Partai politik di Indonesia lebih memprioritaskan perolehan suara saat pemilu, ketimbang memperbaiki kualitas parlemen.<sup>78</sup> Dengan wajah-wajah lama yang telah dikenal publik, maka ada asumsi dan jaminan bagi sebuah partai politik untuk meraup kemenangan. Fenomena ini tentu dilatarbelakangi oleh kebijakan partai politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan, dan bukan perbaikan kualitas sistem politik dan regenerasi partai politik. Jika dikorelasikan dengan Teori Demokrasi Substansial, maka persoalan di atas tentu tidak sejalan dengan budaya politik yang mendorong berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik. Aspek kesetaraan, kedaulatan dan keadilan menjadi tergadaikan karena oligarki segelintir elite.

Dalam menyikapi realitas di atas, maka perlu dilakukan upaya strategis untuk mendorong dan meningkatkan fungsi kaderisasi dalam partai politik, yaitu: 1) Untuk memberikan kesempatan kepada kader potensial lainnya dalam konteks regenerasi, perlu dievaluasi dan direvisi peraturan perundang-undangan yang membatasi frekuensi pencalonan anggota legislatif sebagaimana kepala daerah, termasuk jumlah periode maksimal bagi seorang anggota Legislatif. 2) Selain itu, untuk menghindari pencalonan yang hanya berorientasi pada hasil suara—seperti dengan mencalonkan artis/tokoh populer non-politik—maka pemerintah bersama legislatif dapat mengatur lama masa bakti keanggotaan di partai sebelum dapat dicalonkan. Misalnya, seseorang harus sudah menjadi anggota resmi dan menjalani pendidikan politik di suatu partai selama beberapa tahun sebelum dapat dicalonkan. 3) Mendorong penerapan mekanisme “politik tanpa mahar” dalam proses pencalonan kandidat, agar para kader dapat bersaing secara sehat untuk meraih jatah pencalonan, tanpa harus tergeser oleh calon-calon instan yang memiliki kekuatan modal.

---

<sup>77</sup> Insan Harapan Harahap “Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional” hlm. 2.

<sup>78</sup> “Wajah Lama Masuk DPR Lagi, Bukti Buruknya Kaderisasi Parpol” *Tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/wajah-lama-masuk-dpr-lagi-bukti-buruknya-kaderisasi-parpol-c9D7> pada 17 Juni 2020.

**Keempat, bantuan pendanaan kepada parpol belum diprioritaskan untuk mengoptimalkan proses pendidikan politik.** Saat ini, mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber keuangan partai politik di Indonesia terdiri dari iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi dan/atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar), bantuan negara (dari APBN atau APBD; APBN sebesar Rp 108 miliar yang telah dinaikkan menjadi Rp 1.000/suara/tahun).

Padahal dalam UU Partai Politik juga telah mengatur larangan-larangan terhadap sumber penyumbang dan jumlah maksimum sumbangan. Sumbangan dari luar negeri, perusahaan publik dan sumbangan yang melebihi besaran wajib merupakan larangan yang tercantum dalam UU tersebut. Dalam realitasnya, banyak partai yang kekurangan dana untuk pembiayaan kebutuhan partai, sehingga mereka mengandalkan dan mencari sumber-sumber keuangan di luar yang telah ditentukan. Hal ini juga tentu menghambat pendanaan proses pendidikan politik oleh partai politik. Padahal berdasarkan Teori Pendidikan Politik, komitmen untuk penyelenggaraan pendidikan politik ini sangat penting untuk memajukan proses demokrasi dan menggalang komunikasi politik yang modern dengan berlandaskan pada hukum formal.

Untuk itu, perlu ada solusi konkret guna menghindari dan menyelesaikan mata rantai permasalahan tidak optimalnya bantuan pendanaan terhadap partai politik, yaitu: 1) Merumuskan regulasi yang lebih detail berupa pedoman teknis untuk yang mengatur jumlah alokasi dana minimum yang harus dikeluarkan oleh partai dalam penyelenggaraan program-program pendidikan politik. 2) Aturan tersebut juga perlu mengatur tentang hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai program pendidikan politik, serta memberikan definisi yang jelas tentang pendidikan politik agar tidak muncul celah yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk menghindari kewajibannya. 3) Mewajibkan parpol untuk melaporkan pemanfaatan dana partai politik secara akuntabel, dan memberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi dana bantuan hingga larangan menerima bantuan dana, manakala terbukti tidak akuntabel dan tidak komit dalam menjalankan fungsi strategis partai yaitu pendidikan politik secara berkelanjutan.

**Kelima, kurangnya keteladanan dari para elite politik, bahkan cenderung memprovokasi dan mengeksploitasi konstituennya untuk kepentingan pragmatis politik.** Akibat orientasi yang masih terpusat pada kekuasaan, maka para pimpinan dan elite-elite politik minim dedikasi dan komitmen terhadap upaya membangun kesadaran kebangsaan. Kasus yang sering terjadi justru maraknya perilaku koruptif dari para elite, nepotisme dan tindak pidana korupsi, karena ingin mendapat suara rakyat melalui cara-cara pragmatis, serta terkesan memanfaatkan daya tawar rakyat yang lemah.

Figur politisi yang dapat diteladani seolah semakin langka, padahal sangat diperlukan untuk mengakselerasi kecerdasan politik masyarakat dan peningkatan kualitas demokrasi. Jika tidak, maka seperti yang terjadi kini di Indonesia, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap DPR turun sebesar 40%.<sup>79</sup> Akibatnya rakyat akan semakin cenderung acuh dan apatis terhadap politik, sebab siapapun yang mereka pilih, *output*-nya akan dianggap sama saja. Dalam konteks inilah Teori Pendidikan Politik menjadi penting, karena harus dapat dibentuk individu yang mampu menjadi partisipan dan bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan keteladanan dari para elite politik: 1) Rakyat harus dicerdaskan untuk dapat memilih secara kritis calon-calon pemimpinnya, sehingga dapat dihasilkan pemimpin negarawan. 2) Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap para wakilnya di legislatif, maka harus ada lebih banyak keterikatan (*engagement*) dengan masyarakat khususnya kunjungan pada masa reses. Hal ini sejalan dengan Teori Konsolidasi Demokrasi yang mensyaratkan adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik untuk menjadi suatu kekuatan yang relatif padu. Salah satu hal yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap DPR adalah adanya masyarakat yang tidak merasa terwakilkan. Oleh karena itu, penjangkaran aspirasi pada masa reses dan kebutuhan rakyat harus diperjuangkan secara konsisten setelah mereka kembali memasuki Masa Sidang di parlemen.

---

<sup>79</sup> “LSI: Rakyat Tak Percaya DPR!” *Gatra*. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/458933/politik/lsi-rakyat-tak-percaya-dpr> pada 14 Juni 2020

3) DPR secara institusional juga harus meningkatkan kontrol dan kepatuhan internal dari para anggotanya, dengan mempertegas kewenangan Badan Kehormatan dan pengawasan eksternal dari elemen *civil society* seperti media masa, LSM dan akademisi guna mencegah kasus-kasus lainnya. 4) Para pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu harus kembali dimantapkan wawasan kebangsaannya, agar memiliki fondasi yang semakin kuat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa dalam pelaksanaan tupoksi sebagai anggota Dewan.

### **15. Membangun Demokrasi yang Didasari oleh Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.**

Direktur Eksekutif Perludem menyatakan bahwa pemilu demokratis yang sesuai standar internasional dapat dilihat dari terlaksananya kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.<sup>80</sup> Hal ini menggambarkan seberapa efektif pemerintah telah menerapkan mekanisme dalam menjamin hak-hak pemilu menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu. Pelanggaran yang dimaksud dapat meliputi kode etik, administrasi dan tindak pidana perselisihan seperti administrasi dan hasil.

Oleh karena itulah kerangka hukum pemilu harus dirancang sedemikian rupa sehingga ia efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap UU Pemilu. Dengan semakin tingginya kepatuhan hukum dalam pemilu, maka akan semakin terjamin proses demokrasi yang adil, bebas dan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dalam sebuah proses konsolidasi demokrasi. Setiap peserta pemilu dan pihak-pihak terkait yang berpartisipasi dalam pemilu harus memahami dan menaati batasan-batasan dan hak-haknya sebagaimana diatur dalam produk hukum yang berlaku. Sebagai contoh, setiap pemilih, kandidat dan partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> "Kerangka Hukum Pemilu Harus Lengkap. Mengapa?" *HukumOnline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57498e4f7e600/kerangka-hukum-pemilu-harus-lengkap-mengapa/> pada 18 Juni 2020.

<sup>81</sup> Topo Santoso, Dkk. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Tim Peneliti Perludem, hlm. 19.

Mengutip data yang dihimpun oleh Tim Kajian Perludem, tingkat pelanggaran administrasi dan pidana dalam pemilu legislatif dan pemilu Presiden masih terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dicermati berdasarkan tahapan mulai dari hulu, yakni pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, penetapan kandidat, proses kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil suara, hingga ke hilir yaitu penetapan calon terpilih. Bahkan jika dicermati berdasarkan perkembangan lingkungan strategis pada gatra Politik, maka minimnya integritas para elit politik dan kurangnya pemahaman mengenai substansi demokrasi dalam menjalankan kekuasaan negara semakin meningkatkan potensi pelanggaran dalam pemilu.

Sebetulnya, kasus-kasus tindak pidana pemilu telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Namun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang ditemukan, di antaranya: **Pertama, upaya pre-emptif dan preventif masih belum optimal untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam berdemokrasi.** Dalam sebuah kerangka hukum, harus ditegaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan badan-badan pelaksana pemilu dinyatakan secara jelas, dibedakan dan diuraikan untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kekuasaan yang sedang dijalankan oleh institusi atau badan lainnya. Upaya pre-emptif dan preventif tersebut perlu dilaksanakan dan lebih ditegaskan untuk mencegah tindak pelanggaran yang potensial dilakukan selama pelaksanaan pemilu.

Namun nyatanya, masih banyak masalah yang sering dihadapi selama pemilu, mulai dari pra hingga pasca-pelaksanaan. Berdasarkan Teori Pendidikan Politik, hal ini turut dipengaruhi oleh munculnya pragmatisme dan oligarki politik berarti mencerminkan bahwa pendidikan politik yang telah dilakukan belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu ada perubahan fundamental yang difokuskan untuk memperkuat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, yakni: 1) Meningkatkan kualitas *screening* dalam perekrutan panitia *ad-hoc* penyelenggaraan pemilu oleh KPU guna menjamin kompetensi sumber daya penyelenggara; 2) Membumikan isu-isu dan materi sosialisasi terkait pemilu agar

lebih masif, baik secara teknis maupun substansi oleh KPU tingkat lokal; 3) KPU bersama Bawaslu sebaiknya menciptakan layanan pengaduan terintegrasi yang tersebar di setiap kecamatan sehingga dapat mempermudah laporan masyarakat serta dapat langsung direspons oleh KPU sebagai penyelenggara; 4) KPU dan Bawaslu harus secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis pemilu; mencakup proses yang benar, pelanggaran yang biasa terjadi, hingga ke mana harus melapor jika terjadi dugaan pelanggaran. 5) Partai politik, calon kandidat dan tim sukses perlu mengedukasi seluruh konstituennya, jajaran pengurus, tim pemenangan, hingga seluruh lapisan masyarakat, agar lebih memahami dan menaati aturan-aturan pemilu dan tidak boleh dilanggar.

**Kedua, masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam tahapan proses pemilu.** Dari setiap tahapan pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan, pelanggaran terhadap undang-undang terbukti masih tidak terhindarkan. Secara umum, pelanggaran terjadi akibat jangkauan yang sulit dan keterbatasan konektivitas, akses informasi dan sosialisasi yang kurang, ketidaksesuaian aturan-aturan operasional dengan UU, tidak profesionalnya pihak-pihak yang terlibat (penyelenggara pemilu, pengawas), *human error* dan kendala teknis lainnya.

Apalagi selama beberapa kali penyelenggaraan pemilu, setiap tahapannya menyimpan celah, masalah dan potensi pelanggarannya masing-masing. Jika ditinjau dari pengaruh lingkungan strategis nasional khususnya pada gatra Demografi, jumlah pemilih yang cukup besar dan pendataan daftar pemilih tetap seringkali menimbulkan polemik dalam setiap tahapan pemilu. Hal ini terjadi karena ketidakakuratan data kependudukan nasional dan ketidakefektifan sistem pendataan sehingga menimbulkan perbedaan dalam proses pendataan dan verifikasi data pemilih.

Selain itu, masih ada pula persoalan seperti: akses informasi terkait aturan pemilu yang kurang, tidak profesionalnya pihak KPU dalam menangani permasalahan dilapangan yang mengakibatkan masalah dioper ke banyak pihak lain, dan berbagai persoalan lain termasuk masalah politik uang. Dalam Teori Konsolidasi Demokrasi, hal ini harus disikapi oleh peran masing-masing aktor pro-demokrasi dan institusi-institusi penunjang sistem demokrasi, untuk mendorong proses demokratisasi dalam aturan main bernegara dan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun

2020-2024, yang menegaskan arah kebijakan dan strategi konsolidasi demokrasi melalui penguatan peraturan perundangan bidang politik.

Meski masalah ini cukup mengakar dan jika diurai satu persatu sangat banyak, namun harus ada langkah hukum yang harus dioptimalkan, di antaranya:

1) Mempertegas sanksi dalam setiap aturan dan perundang-undangan terkait pemilu, untuk memberikan preseden dan efek jera misalnya terkait pelanggaran politik uang dan penyebaran isu SARA. 2) Bawaslu bersama lembaga-lembaga independen khusus pemilu bersinergi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dari hulu ke hilir, dan melebarkan lagi jangkauannya hingga ke tingkat lokal terkecil. 3) Kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus lebih optimal dalam penanganan perkara pemilu, agar lebih cepat, profesional dan menjamin kepastian hukum. 4) Menjatuhkan sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu yang terbukti terlibat dalam pelanggaran kepemiluan.

**Ketiga, politik transaksional dan politik uang yang masih marak terjadi.**

Burns (1978) memisahkan konsep kepemimpinan ke dalam dua kategori, yakni *transactional* dan *transforming*. Ia mengungkapkan bahwa di era Reformasi, konsensus dan kompromi dalam sistem presidensial dengan cita rasa parlemen sangat rawan mengarah pada model kepemimpinan transaksional.<sup>82</sup> Menurutnya, kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan “yang melibatkan hubungan pemimpin dengan elit politik lainnya maupun elit dengan pemilih yang dibangun di atas landasan pragmatisme dan pertukaran kepentingan ekonomi-politik serta umpan balik negatif.”

Model politik transaksional seperti ini cenderung mengandalkan konsesi politik yang mengabaikan profesionalisme dan meritokrasi. Model transaksional ini tumbuh subur dalam sistem politik kartel yakni “APBN/APBD menjadi ajang bancakan dan lisensi yang diperjualbelikan untuk mengikat loyalitas politik.”<sup>83</sup> Padahal jika merujuk pada Teori Kadersasi Berdasarkan Meritokrasi, maka harus dipahami bahwa sejatinya prinsip meritokrasi membuang jauh-jauh unsur latar belakang etnis, agama, koneksi politik dan status sosial. Dengan kata lain,

<sup>82</sup> R. William Liddle. (2012). *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, hlm. 145

<sup>83</sup> Ibid. 146

meritokrasi adalah profesionalisme sehingga bisa menghapuskan jejak praktik birokrasi hitam yang sarat dengan beragam unsur negatif.

Dalam realitasnya di lapangan, khususnya pada masa-masa sebelum dan setelah pemilu berakhir, kader-kader partai jarang hadir ketika terdapat permasalahan yang menimpa rakyat. Namun, mereka akan hadir menyapa rakyat di saat-saat menjelang pemilu dengan tujuan menarik simpati dan suara dalam pemilu. Model kepemimpinan ini (transaksional) berbeda dengan model kepemimpinan transformatif, yang lebih visioner dan menolak transaksi politik jangka pendek.

Salah satu bentuk model kepemimpinan transaksional ialah (*money politics*) dan pembelian suara (*vote buying*). Hubungan elit politik dengan konstituen tercoreng oleh transaksi material, bukan penawaran ide dan gagasan yang membangun. Masalah ini kembali lagi berakar dari komitmen dan orientasi kandidat politik yang hanya ditujukan pada kekuasaan, bukan panggilan nurani untuk melakukan perubahan. Dalam konteks ini, yang paling berperan adalah partai politik, dikarenakan sistem seleksinya yang masih cacat dan hanya memprioritaskan kemenangan dalam parlemen. Oleh karena itulah dengan merujuk pada Teori Supremasi Hukum, maka seluruh aktor dan institusi politik harus benar-benar dapat mengadopsi kandungan dari teori tersebut, bahwa aturan main (*rule of the game*) dalam seluruh aktivitas politik harus selalu dilakukan dengan jujur (*fair play*) dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi.

Pemahaman dan implementasi terhadap Teori Supremasi Hukum menjadi penting karena biaya kampanye dan mahar politik yang besar memberikan kerugian besar bagi calon dan partai jika tidak berhasil memenangkan pemilu. Maka akibatnya muncul mentalitas untuk menghalalkan segala cara agar dapat memenangkan pemilu; salah satunya dengan melakukan *money politics*. Untuk itu, selain mengatur pembatasan dana kampanye dan mencegah praktik mahar politik, maka perlu dilakukan upaya lainnya seperti: 1) Bawaslu harus meningkatkan intensitas pengawasan seperti melakukan patroli pengawasan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku maupun penerima *money politics*.<sup>84</sup> Hal ini diharapkan dapat

---

<sup>84</sup> Patroli Pengawasan Bakal Jadi Program Unggulan Masa Tenang Pilkada 2020, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/patroli-pengawasan-bakal-jadi-program-unggulan-masa-tenang-pilkada-2020> pada 17 Agustus 2020 pk 19.21

mengurangi praktik model transaksional karena cukup berisiko bagi calon yang melakukan hal tersebut. 2) Meningkatkan peran institusi penegak hukum termasuk KPK khususnya pada masa-masa kampanye, masa pencalonan kandidat dan saat pemilihan ketua umum partai, untuk melakukan deteksi dan pencegahan karena sangat rawan terjadi praktik politik uang yang melanggar hukum.

**Keempat, budaya politik masyarakat maupun para elite masih rendah.**

Gabriel Almond dan Sidney Verba melihat budaya politik sebagai keterkaitan antara orientasi politik masyarakat dengan obyek politik yang ada di negara itu.<sup>85</sup> Dalam menentukan budaya politik masyarakat, terdapat tiga ukuran yang harus dipenuhi, yaitu tingkat pengetahuan terkait sistem politik di negaranya, pemahaman terkait struktur pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perpolitikan suatu negara, termasuk di dalamnya soal hak dan kewajiban yang diterima sebagai warga negara. Berdasarkan ukuran tersebut, budaya politik dapat dibagi menjadi tiga: budaya politik parokial, subyek dan partisipan.

Budaya politik berkaitan erat dengan partisipasi politik rakyat dalam suatu negara, yang dapat dipahami melalui dua piramida sebagaimana telah diuraikan di awal tulisan. Dalam Teori Demokrasi Substansial, Almond dan Verban kemudian menegaskan bahwa budaya politik yang partisipatif akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratik dan stabil.

Bagi masyarakat Indonesia, terdapat beberapa pendapat mengenai corak dan budaya politiknya. Di kota-kota besar, dapat dipastikan bahwa masyarakatnya telah termasuk dalam budaya politik partisipan, terlepas dari apakah mereka ikut menyumbangkan suaranya atau tidak dalam pemilu. Sementara itu, di beberapa wilayah yang notabene dengan minim akses informasi, masyarakatnya masih banyak yang termasuk dalam budaya politik parokial ataupun budaya subyek.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya: 1) Para tokoh pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat yang menjadi "patron" harus dapat menjadi teladan dan berperan lebih optimal dalam mengedukasi komunitasnya, sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik yang lebih baik. 2) Kemenkominfo, KPU dan lembaga-lembaga

---

<sup>85</sup> Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press, hlm. 22.

independen pemilu seharusnya tidak hanya terfokus pada sosialisasi politik melalui *platform* daring, tapi juga memikirkan strategi-strategi luring yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat dengan keterbatasan akses.

3) Kemendikbud sebaiknya menginstruksikan setiap sekolah pada jenjang SLTA untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik secara ringkas kepada peserta didiknya. Mengingat, pelajar SLTA biasanya baru pertama kali ikut serta dalam pemilu. Hal ini juga ditujukan untuk menghindarkan generasi muda dari apatisisme politik. 4) KPU dan Bawaslu dapat bermitra dengan berbagai organisasi masyarakat, komunitas hobi dan asosiasi profesi, untuk meningkatkan kesadaran politik utamanya dalam mendukung kampanye dan literasi politik agar masyarakat semakin teredukasi dan partisipatif dalam proses demokratisasi.

Dengan mengacu pada berbagai tantangan yang ditemukan dan upaya-upaya yang telah ditawarkan, maka hal ini akan sangat mempengaruhi proses pembangunan nasional. Kualitas demokrasi akan tercermin dari kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, bukan hanya tercermin dari penyelenggaraan pemilu secara prosedural, kebebasan berekspresi dan kebebasan mendirikan partai politik. Demokratisasi yang dijalankan harus dapat berdampak signifikan dalam mendukung pembangunan nasional, misalnya melalui jaminan atas hak pilih rakyat, regulasi yang berpihak pada nilai-nilai demokrasi, pemimpin terpilih yang kompeten dan berintegritas, serta kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Melalui hal-hal inilah maka peningkatan kualitas demokrasi diyakini akan dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan**

Peningkatan kualitas demokrasi memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Melalui optimalisasi peran dari para aktor demokrasi (partai politik, elite, kelompok kepentingan, pemerintah dan rakyat), maka dapat dilaksanakan program pembangunan secara stabil, tertib hukum dan berorientasi pada kepentingan nasional. Berdasarkan uraian analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pertanyaan kajian pertama mengenai peran partai politik selaku pilar demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok sehingga muncul nepotisme, hal ini antara lain disebabkan: 1) partai politik cenderung berorientasi pada kekuasaan, 2) peran parpol dalam menjaring aspirasi rakyat dan memperjuangkannya masih kurang optimal, 3) maraknya politik identitas untuk meraih suara rakyat dalam kontestasi demokrasi (pemilu) dan 4) fenomena dinasti politik di berbagai daerah yang berimplikasi pada proses regenerasi dan kaderisasi politik. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka dapat dilakukan serangkaian upaya yaitu: a) re-orientasi peran dan fungsi kepartaian untuk menuju partai politik yang modern; b) mendirikan lebih banyak organisasi sayap partai serta berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan akar rumput melalui pendekatan yang berbasis komunitas dan kewilayahan; c) jemput bola mendekati diri ke masyarakat dan daerah pemilihan; d) sosialisasi melawan politisasi SARA; e) seleksi yang lebih ketat dan merekrut anggota berdasarkan kompetensi dan komitmennya; f) Sumber pendanaan partai politik idealnya hanya berasal dari negara saja; g) uji publik sebagai salah satu tahapan pencalonan peserta pemilu; h) mengembangkan sarana pendidikan politik sendiri yang sesuai dengan corak ideologis partai.

- b. Pertanyaan kajian kedua adalah mengenai kultur paternalistik yang masih kuat di tengah masyarakat, sehingga menghambat pendidikan politik. Hal ini turut disebabkan beberapa hal, di antaranya: 1) parpol cenderung mengesampingkan tugas dan fungsi untuk menjalankan pendidikan politik kepada para kadernya, 2) elite politik dan pimpinan pusat partai (DPP) masih sangat dominan dan menerapkan oligarki politik dalam proses penjaringan calon kandidat, 3) belum efektifnya program kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik, 4) bantuan pendanaan kepada parpol belum diprioritaskan untuk mengoptimalkan proses pendidikan politik, dan 5) kurangnya keteladanan dari para elite politik, bahkan cenderung memprovokasi dan mengeksploitasi konstituennya. Dalam menjawab hal-hal di atas, maka dapat dilakukan upaya: a) memperkuat pendidikan politik terutama bagi internal kader; b) program kaderisasi secara terstruktur dan berjenjang; c) menaikkan bantuan pendanaan kepada partai politik untuk intensifkan program pendidikan politik; d) audit finansial terhadap keuangan partai politik; e) evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang politik untuk membatasi frekuensi pencalonan anggota legislatif; f) penerapan mekanisme “politik tanpa mahar”; g) merumuskan pedoman teknis untuk yang mengatur jumlah alokasi dana minimum yang harus dikeluarkan oleh partai dalam penyelenggaraan program-program pendidikan politik; h) mencerdaskan pemilih agar lebih kritis memilih calon-calon pemimpinnya; i) meningkatkan kontrol dan kepatuhan internal dari para anggota dewan; j) pemantapan wawasan kebangsaan kembali terhadap pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu.
- c. Berkenaan dengan pertanyaan kajian ketiga, yaitu masalah ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses demokratisasi, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan, di antaranya: 1) upaya pre-emptif dan preventif masih belum optimal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dalam menjalankan proses demokrasi, 2) masih banyak terjadi pelanggaran hukum dalam tahapan proses pemilu, 3) politik transaksional dan politik uang yang masih marak terjadi, dan 4) budaya politik masyarakat

maupun para elite masih rendah. Dalam menjawab berbagai permasalahan di atas, maka harus ada upaya di antaranya: a) meningkatkan kualitas *screening* dalam perekrutan panitia penyelenggaraan pemilu; b) mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis pemilu; c) mengedukasi seluruh konstituen, jajaran pengurus partai dan tim pemenangan; d) mempertegas sanksi dalam penegakan hukum di bidang pemilu, untuk memberikan efek jera; e) bersinergi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dari hulu ke hilir; f) optimalisasi kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganan perkara pemilu; g) pelibatan institusi penegak hukum untuk mendeteksi dan mencegah politik uang pada masa-masa rawan; dan g) kemitraan dengan berbagai ormas, komunitas hobi dan asosiasi profesi, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

## 17. Rekomendasi

- a. Kemenko Polhukam melalui jajaran K/L di bawahnya antara lain Kemendagri dan Kemenkumham perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap peran partai politik, baik pada aspek regulasi, aspek keuangan dan aspek kepemiluan, sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
- b. Partai politik perlu mengadopsi Buku Panduan Kode Etik Politisi dan Parpol yang telah disusun KPK ke dalam AD/ART setiap partai, agar kode etik tersebut dapat mengikat seluruh anggota parpol.
- c. KPU dan Bawaslu perlu memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak mampu mengendalikan para kadernya untuk menyebarluaskan hoaks, ujaran kebencian dan sentimen SARA, hingga pada proses diskualifikasi.
- d. Kemenko Polhukam bersama KPU, Bawaslu, Polri dan Kejaksaan perlu mengevaluasi efek jera yang diterapkan kepada pelanggar pemilu, baik melalui revisi peraturan maupun percepatan proses penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Almond, G. & Verba, S., *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arend Lijphart. (1993). "Constitutional Choices for New Democracies" dalam Larry Diamond dan Mark F. Plattner, (eds.) *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore dan London: John Hopkins University Press.
- Brownhill (1989) dalam Eka Wahyuningsih (2013) "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang" Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia
- Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Giuseppe di Palma, *Kiat Membangun Demokrasi: Sebuah Esai Tentang Transisi Demokrasi*, Jakarta : Yayasan Sumber Agung (1997)
- Haynes, Jeffrey (Ed.), 2012, *Routledge Handbook of Democratization*. London and New York: Routledge.
- Kartini Kartono (2009) dalam Eka Wahyuningsih (2013) "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang" Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung: Mandar Maju (1996)
- Jeffrey A. Winters (2013) "Oligarchy and Democracy in Indonesia" dalam *Indonesia* 96 (October 2013).
- Kemendesa PDTT, 2015, *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kemenhan, 2015, *Buku Putih Pertahanan*, Jakarta: Kemenhan.
- Larry Diamond dan Leonardo Morlino. (2016). "The quality of democracy" dalam Larry Diamond. (2016). *In Search of Democracy*. London: Routledge.
- Leonardo Morlino (2005), *Assessing the Quality of Democracy*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Miriam Budiardjo (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R. William Liddle. (2012). *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina.

.Rusadi Kantaprawira (1988) dalam Eka Wahyuningsih (2013) “Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas Di Kota Pangkalpinang” Skripsi, Tesis, Disertasi (S2) Universitas Pendidikan Indonesia.

Sri Nuryanti dalam Aisah Putri Budiarti (ed.). *Personalisasi Partai Politik di Indonesia era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. Dapat diakses dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/766>

Syamsuddin Haris (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Warburton dan Aspinall. (2019).

#### **Jurnal:**

Agus Sutisna (2017) “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2 (2) (2017).

Azzedine Layachi. (2004). “Political Liberalisation and the Islamic Movement” *The Journal of North African Studies*, 9:2.

David Collier dan Steven Levitsky. (1997). “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research” *World Politics*, Vol. 49, No. (Apr, 1997).

Eve Warburton dan Edward Aspinall. (2019). “Explaining Indonesia’s Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion” *Contemporary Southeast Asia* 41, No. 2.

Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto. (2018). “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *INTEGRITAS* Volume 4 Nomor 1 – Juni 2018

Francis Fukuyama (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux, hlm. Xv

Insan Harapan Harahap “Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Nasional”.

- Kartini Kartono (2006) Farera Erlangga, Aldri Frinaldi & Lince Magriasti "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik terhadap Motivasi Kerja Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang" *Erlangga*, Vol 12, No 2 (2013)
- Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No 2, April 2001.
- Pratikno, 2005, "Good Governance dan Governability", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 3.
- Topo Santoso, Dkk. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Tim Peneliti Perludem.
- Ratna Solihah. (2016). "Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia" *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 2 No. 1, Jan 2016

#### Sumber Lain:

- \_\_\_\_\_. (2019). "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil Serta Modal Kerja Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo" *Lembaga Survei Indonesia*. Temuan Survei Nasional [PowerPoint slides].
- "About UNDEF", diakses dari <https://www.un.org/democracyfund/about-undef> pada 27 Juni 2020.
- "Demokrasi dalam Masyarakat Paternalistik", diakses dari <https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Demokrasi-Dalam-Masyarakat-Paternalistik> pada 27 Juni 2020.
- "Demokrasi dan pertumbuhan Ekonomi", diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2010/10/08/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi> pada 27 Juni 2020.
- "Demokrasi Indonesia Peringkat 4 di Asia Tenggara", diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/demokrasi-indonesia-peringkat-4-di-asia-tenggara> pada 27 Juni 2020.
- "Demokratisasi di era Arab Spring di Negara-Negara Arab", diakses dari <https://ktt.fib.ugm.ac.id/2019/09/15/demokratisasi-era-the-arab-spring-di-negara-negara-arab/> pada 27 Juni 2020.

- “Di Balik Terpilihnya Presiden Singapura Perempuan dan Melayu”, diakses dari <https://tirto.id/di-balik-terpilihnya-presiden-singapura-perempuan-melayu-cwyr> pada 27 Juni 2020.
- “Filipina berjuang dengan Demokrasi”, diakses dari <https://etindonesia.com/2018/02/12/filipina-berjuang-dengan-demokrasi/> pada 27 Juni 2020.
- “ICMI: Konflik kepentingan antara bisnis dan Politik Merusak Demokrasi”, diakses dari <https://harianperistiwa.com/icmi-konflik-kepentingan-antara-bisnis-dan-politik-merusak-demokrasi/> pada 27 Juni 2020.
- “Indeks Demokrasi RI Naik, Tapi 6 Indikator Ini Masih Jadi PR”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/03/153100726/indeks-demokrasi-ri-naik-tapi-6-indikator-ini-masih-jadi-pr>, diakses pada 11 Agustus 2020, pk.11.35
- “Infografik: Mengenal RUU HIP”, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/17/183000765/infografik--mengenal-ruu-hip-yang-menuai-polemik-publik> pada 27 Juni 2020.
- “Infografis: Demokrasi Kita”, diakses dari <https://www.ukmkpiunhas.org/2019/09/infografis-resensi-intensif-3-demokrasi.html> pada 27 Juni 2020.
- “Kerangka Hukum Pemilu Harus Lengkap. Mengapa?” *HukumOnline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57498e4f7e600/kerangka-hukum-pemilu-harus-lengkap-mengapa/> pada 18 Juni 2020.
- “LSI: Rakyat Tak Percaya DPR!” *Gatra*. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/458933/politik/lsi-rakyat-tak-percaya-dpr> pada 14 Juni 2020
- “masalah Data Pemilih Pemilu 2019 Paling Banyak di Jawa”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/16/18140581/masalah-data-pemilih-pemilu-2019-paling-banyak-di-jawa-barat?page=all> pada 27 Juni 2020.
- “Menilik Kembali Gurita Dinasti Politik Banten” *Kumparan*. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/menilik-kembali-gurita-dinasti-politik-banten/full> pada 15 Juni 2020
- “Menjelang Pemilu: Melihat Relasi Politik dengan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat”, diakses dari <http://walhijatim.or.id/2018/04/menjelang-pemilu->

melihat-relasi-politik-dengan-perampasan-ruang-hidup-masyarakat/ pada 27 Juni 2020.

“Pertama dalam 60 Tahun, Barisan Nasional Kalah di Pemilu Malaysia”, diakses dari <https://news.detik.com/internasional/d-4013938/pertama-dalam-60-tahun-barisan-nasional-kalah-di-pemilu-malaysia> pada 27 Juni 2020.

“SMRC: Demokrasi Indonesia Masih Kelas Rendah Karena Baperan” *CNN Indonesia*, 6 Agustus 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805085419-32-418355/smrc-demokrasi-indonesia-masih-kelas-rendah-karena-baperan> pada 13 April 2020 pk 17.49

“Tanggapan Kejam Corona Duterte: Gejala Runtuhnya Demokrasi Filipina”, diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/tanggapan-kejam-corona-duterte-gejala-runtuhnya-demokrasi-filipina-in-depth/> pada 27 Juni 2020.

“Wajah Lama Masuk DPR Lagi, Bukti Buruknya Kaderisasi Parpol” *Tirto.id*. Diakses dari <https://tirto.id/wajah-lama-masuk-dpr-lagi-bukti-buruknya-kaderisasi-parpol-c9D7> pada 17 Juni 2020.

40 persen Kepala Daerah Milenial Beraroma Politik Dinasti dan 60 persen Berurusan dengan KPK, diakses dari <https://prc.id/prc-40-persen-kepala-daerah-milenial-beraroma-politik-dinasti-dan-60-persen-berurusan-dengan-kpk/> pada pk 08.52

69,1% Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti Jika Ada Kemampuan, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/10144661/691-persen-responden-mau-pilih-hasil-politik-dinasti-jika-ada-kemampuan?page=all> pada pk 09.11

7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu: Uang Rp1 Miliar di Mobil Hingga Rp500 Juta, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all> pada pk 09.21

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis”, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html> pada 16 Juni 2020.

Bawaslu Minta Parpol Buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah, diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/258661-bawaslu-minta-parpol-buka-akses-rekrutmen-calon-kepala-daerah> pada 17 Agustus 2020 pk 17.39

Bawaslu Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Selama Masa Tenang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/20064431/bawaslu-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-selama-masa-tenang> pada pk 09.12

Bawaslu Temukan 2724 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019, diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/442340/politik/bawaslu-temukan-2724-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019> pada pk 08.59

Bawaslu: 90 Daerah Rawan Tinggi Ujaran Kebencian dan SARA, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/13185791/bawaslu-90-daerah-rawan-tinggi-isu-ujaran-kebencian-dan-sara> pada 17 Agustus 2020 pk 18.32

Belanja Kampanye Peserta Pemilu 2019, diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a5192d0fa8/belanja-kampanye-peserta-pemilu-2019> pada 17 Agustus 2020 pk 18.49

Cegah Politik Dinasti, Parpol Perlu Uji Publik Calon Pilkada, diakses dari <https://republika.co.id/berita/qd3rlm428/cegah-politik-dinasti-parpol-perlu-uji-publik-calon-pilkada> pada 17 Agustus 2020 pk 17.14

Democracy Indeks 2019, diakses dari [https://www.eiu.com/public/topical\\_report.aspx?campaignid=democracyindex2019](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019) pada pk 09.37

Freedom House. *Global Freedom Scores*. Diakses dari <https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores> pada 7 Juni 04.19.

Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang> pada 17 Agustus 2020 pk 17.51

International IDEA. "Global State of Democracy", dikutip dari <https://www.idea.int/our-work/what-we-do/global-state-democracy>.

Karisma, G., "Tantangan Demokrasi bagi Perwujudan Komunitas ASEAN", diakses dari <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0e7221d75b-3-kluster-polkam-unila.pdf> pada 27 Juni 2020.

Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp25-30 miliar Saat Pilkada, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri-->

paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada?page=all pada 17 Agustus 2020 pk 19.01

Nisa Sari, "Ciri-Ciri Demokrasi dan Penerapannya di Indonesia, Dilengkapi Sejarahnya" *Liputan 6*, 20 Maret 2019. Diakses dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921832/ciri-ciri-demokrasi-dan-penerapannya-di-indonesia-dilengkapi-sejarahnya> pada 13 April 2020 pk 17.46

Nur Azizah Riski Astuti, "BPS: Indeks Demokrasi Indonesia Alami Peningkatan" *Detik*, 29 Juli 2019. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4643519/bps-indeks-demokrasi-indonesia-alami-peningkatan> pada 13 April 2020 pk 17.47

Patroli Pengawasan Bakal Jadi Program Unggulan Masa Tenang Pilkada 2020, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/patroli-pengawasan-bakal-jadi-program-unggulan-masa-tenang-pilkada-2020> pada 17 Agustus 2020 pk 19.21

R.J. May. "Ethnic Separatism in Southeast Asia" <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apv.312003>.

Winarno, B., "Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi", diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Globalisasi%20dan%20Masa%20Depan%20Demokrasi.pdf> pada 27 Juni 2020



# ALUR PIKIR TASKAP

## PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL

